

**PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE* DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI
HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW
(Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten
Ponorogo)**

SKRIPSI



Oleh:

DODY SAIFUL FATONI
101200039

Pembimbing:

MUHAMMAD ALI MURTADLO, M.H.
NIP: 199303192020121017

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Saiful Fatoni, Dody. 2024. Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Muhammad Ali Murtdlo, M.H.

Kata Kunci/Key words: *Long Distance Marriage, Keluarga Sakinah, Hukum Islam, Teori Hierarki kebutuhan Abraham Maslow*

Kehidupan dalam pernikahan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pernikahan jarak jauh ataupun tinggal dalam satu rumah. Hal ini mengakibatkan banyaknya dampak yang ditimbulkan seperti, kasus perceraian yang diakibatkan karena *long distance marriage* diberbagai daerah. Namun, tidak semua pasangan yang melakukan *long distance marriage* selalu berakibat dalam perceraian. Beberapa pasangan di kelurahan Kepatihan menunjukkan bisa mempertahankan hubungan tetap harmonis, walaupun sudah melakukan *long distance marriage* hampir 10 tahun, kemudian bagaimana rahasia pemenuhan keluarga dapat terpenuhi dalam mewujudkan tercapainya keluarga sakinah.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *long distance marriage* di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terhadap dampak pasangan *long distance marriage* dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Hasil penelitian adalah Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang menjalani *long distance marriage* di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo telah terpenuhi ditinjau dari *Maqāsid al-Syarī'ah* dan dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow masih kurang terpenuhi dengan beberapa kriteria dengan mereka saling memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara akal dan dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow mereka saling memenuhi kebutuhan fisiologi dalam aspek dahir, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dimiliki atau dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Menurut *Maqāsid al-Syarī'ah* dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, *long distance marriage* memiliki potensi dampak positif dan negatif terhadap pembentukan keluarga sakinah. Keberhasilan *long distance marriage* sangat tergantung pada bagaimana pasangan mengelola komunikasi, komitmen, dan dukungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan spiritual, emosional, sosial, dan fisik mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk secara aktif bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam *long distance marriage* guna mencapai tujuan keluarga sakinah yang harmonis dan sejahtera.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Dody Saiful Fatoni

Nim : 101200039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 30 April 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Muhammad Ali Murtadlo, M.H.
NIP. 199303192020121017



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dody Saiful Fatoni
NIM : 101200039
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Pasangan *Long Distance Marriage* dalam
Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif
Hukum Islam dan Teori Hierarki Kebutuhan
Abraham Maslow**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024


Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. ()
3. Penguji II : Muhammad Ali Murtadlo, M.H. ()

Ponorogo, 27 Mei 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dody Saiful Fatoni

Nim : 101200039

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 April 2024



Dody Saiful Fatoni
NIM. 101200039

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dody Saiful Fatoni
Nim : 101200039
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pasangan *Long Distance Marriage* dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengintipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang di jatuhkan kepada saya,

Ponorogo, 30 April 2024
Yang membuat pernyataan



Dody Saiful Fatoni
NIM. 101200039

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *Nikāḥ*, ada yang mengatakan perkawinan dalam istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Hal ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹

Pernikahan sejatinya merupakan ikatan perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya.² Kedua pasangan memiliki hak dan kewajiban yang timbul sebagai hasil dari ikatan pernikahan, yang merupakan status sakral pernikahan. Tujuan dari pernikahan ialah menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.³ Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an, surah Ar-Rum ayat 21:

¹ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 74-75.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111-22, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). 2-3

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu selndiri, supaya kamu cenderung dan merasa telntram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”(QS. Ar-Rum: 21).⁴

Seperti yang disebutkan dalam Surat Ar-Rum ayat 21, keluarga sakinah adalah tempat di mana jiwa dan tubuh merasa tentram dan nyaman, di mana hati merasa mantap dalam kehidupan, serta di mana kedua pasangan merasakan rasa aman, damai, cinta, dan kasih sayang. Namun, keluarga sakinah tidak datang dengan sendirinya; ia harus diperjuangkan, dan yang paling penting adalah kesiapan hati. Ketenangan atau sakinah berasal dari dalam hati, kemudian tercermin dalam aktivitas sehari-hari. Benar, dalam kitab suci Al-Qur’an menjelaskan bahwa target diaturkannya pernikahn yakni mencapai sakinah. Hal ini tidak dapat diasumsikan bahwa setiap pernikahan akan selalu menghasilkan sakinah, mawaddah, dan rahmat.⁵

Dalam mewujudkan hal tersebut, penting bagi kedua pasangan suami istri untuk memahami bahwa pembentukan keluarga sakinah dapat tercapai apabila semua anggota keluarga memenuhi kewajiban-kewajiban

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*. 30:21

⁵ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan Putra, 2018). 81-82

mereka. Kewajiban ini melibatkan tanggung jawab terhadap Allah SWT, individu sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar.⁶ Semua pasangan tentunya menginginkan keharmonisan untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam suatu hubungan. Kebahagiaan pernikahan seseorang merupakan penilaian sendiri terhadap situasi perkawinan yang dipersepsikan menurut tolak ukur masing-masing pasangan. Kebahagiaan akan diperoleh jika individu memiliki rasa saling bersyukur terhadap pasangannya.⁷

Secara umum, keluarga tinggal bersama dalam satu rumah. Ini berlaku juga bagi keluarga baru dalam masyarakat tradisional, di mana mereka tinggal bersama anak-anak mereka dalam satu rumah.⁸ Dalam era modern ini, tekanan ekonomi dalam kehidupan keluarga semakin meningkat. Banyak pasangan yang memilih untuk menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) karena berbagai alasan, terutama karena tuntutan pekerjaan yang memaksa mereka untuk tinggal terpisah dari keluarga. *Long distance marriage* adalah fenomena di mana pasangan suami istri tidak tinggal bersama dalam satu tempat untuk jangka waktu yang cukup lama.⁹

⁶ Tolib Muntaha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29076>.

⁷ Dhea Alfian Masruroh, "Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)" (IAIN Ponorogo, 2020). 2-3

⁸ Ibid, 3.

⁹ Septi Handayani, "Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah" (UII Yogyakarta, 2022). 3

Faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi alasan utama bagi pasangan keluarga untuk bekerja di luar kota. Banyak dari mereka yang memilih untuk menjalani hubungan pernikahan yang berjauhan (*long distance marriage*) karena tuntutan pekerjaan yang memaksa mereka. Meskipun demikian, hal ini mungkin tidak menjadi masalah jika yang bekerja adalah individu yang belum menikah. Namun menjadi lebih rumit ketika pasangan yang sudah berkeluarga harus menjalani kondisi tersebut. Ada tanggung jawab suami yang terabaikan ketika ia meninggalkan istrinya, dan ini dapat memengaruhi keharmonisan keluarga. Sulit juga bagi suami istri untuk berkomunikasi secara langsung karena jarak yang memisahkan mereka. Semua ini dapat menghambat terwujudnya keluarga sakinah jika salah satu pasangan harus mengorbankan tanggung jawabnya.¹⁰

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami serta istri dalam Pasal 31 serta pasal 34. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa “hak dan kedudukan istri harus sejajar dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam interaksi dengan masyarakat. Kedua belah pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum”. Suami diakui sebagai kepala keluarga, sementara istri memegang peran sebagai ibu rumah tangga. Suami berkewajiban untuk melindungi dan menyediakan segala kebutuhan hidup bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Di sisi lain, istri diharapkan

¹⁰ Ibid, 4-5.

mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu dari mereka mengabaikan kewajibannya, baik suami maupun istri memiliki hak untuk membawa perkara ke pengadilan.¹¹

Hak dan kewajiban suami dan istri tidak hanya mencakup tanggung jawab bersama, namun keduanya juga memiliki hak dan kewajiban individu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 83. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa suami berperan sebagai pembimbing bagi istri dan keluarganya, namun keputusan mengenai masalah-masalah penting dalam rumah tangga harus diambil secara bersama-sama oleh suami dan istri. Selain itu, suami berkewajiban untuk melindungi istrinya dan menyediakan kebutuhan hidup bagi rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹²

Melaksanakan seluruh kewajiban masing-masing secara sepenuhnya adalah kunci untuk mencapai tujuan pernikahan. Namun, tidak semua situasi memungkinkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut, seperti dalam kasus pasangan suami istri yang menjalani long distance marriage.

Dalam konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri antara lain:

- a. Memberikan nafkah kepada isteri dan memberikan keperluan rumah tangga.
- b. Pemenuhan dalam aspek biologis (hubungan seks).

¹¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Ed. rev., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

¹² Ibid, 166.

- c. Mengatur tanggung jawab istri untuk mengurus kebutuhan rumah tangga dengan sebaik mungkin, serta untuk mengelola keuangan keluarga dengan hemat demi kebaikan suami dan keluarga.
- d. Selalu melakukan Komunikasi yang baik agar terjalinnya hubungan yang baik antar kedua belah pihak.¹³

Adapun dalam teori kebutuhan hierarki Abraham Maslow terdapat tingkatan kebutuhan dalam kehidupan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan fisiologi (kebutuhan aspek biologis).
- b. Kebutuhan keamanan (rasa aman terhadap pasangan).
- c. Kebutuhan dimiliki dan cinta (*belonging dan love*).
- d. Kebutuhan harga diri.
- e. Kebutuhan Aktualisasi diri.¹⁴

Dalam studi ini, satu kelurahan menampilkan fenomena di mana sejumlah besar keluarga melakukan pernikahan jarak jauh, khususnya di Kelurahan Kepatihan. Kelurahan Kepatihan masuk ke dalam Kecamatan Kota atau Ponorogo. Di Kecamatan Ponorogo sendiri terdiri dari Sembilan belas Kelurahan termasuk Kelurahan Kepatihan.

Lima atau lebih pasangan suami-istri di Kelurahan Kepatihan Tidak tinggal bersama secara fisik dalam satu rumah karna suatu pekerjaan mereka mengharuskan mereka untuk berpisah untuk jangka waktu yang

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed. 1. Cet (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁴ Ahmad Daniyal and Zainul Muin Husni, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 59–83, <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930>.

lama. Setiap pasangan memiliki alasan individu mereka untuk menjalani pernikahan jarak jauh.

Pertama, pasangan F (istri) dan W (suami) yang sebelumnya menjalani pernikahan jarak jauh. F (istri) ditinggal suaminya yang pergi ke Korea karena tekanan ekonomi yang meningkat. W (suami) bekerja sebagai buruh pabrik di Korea. Pasangan ini memiliki satu anak dan menjalani hubungan pernikahan jarak jauh selama hampir 20 tahun.¹⁵

Kedua, pasangan A (istri) dan K (suami) menjalani hubungan *long distance marriage* selama hampir 30 tahun sejak awal pernikahannya. Pasangan tersebut melakukan *long distance marriage* karena pekerjaan suami sebagai seorang nahkoda. Intensitas pertemuan antara keduanya setiap 1 tahun 2 kali tergantung kebijakan ditempat bekerja. Pasangan ini dikarunia 2 anak.¹⁶

Ketiga, pasangan R (istri) dan S (suami) menjalani hubungan *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh, R (istri) pergi meninggalkan S (suami) ke Hongkong karena tuntutan ekonomi dan sedikitnya lapangan pekerjaan. Pasangan ini dikarunia 2 anak dan melakukan hubungan *long distance marriage* selama hampir 22 tahun.¹⁷

Keempat, pasangan S (istri) dan F (suami) menjalani hubungan *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh, F (suami) pergi ke Taiwan untuk bekerja karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan tuntutan dizaman sekarang ini yang semakin tinggi. Pasangan ini mempunyai anak

¹⁵ Observasi pada tanggal, 30 Desember 2023.

¹⁶ Observasi pada tanggal, 30 Desember 2023.

¹⁷ Observasi pada tanggal, 30 Desember 2023.

1 dan melakukan hubungan *long distance marriage* selama hampir 10 tahun.¹⁸

Kelima, pasangan N (istri) dan S (suami) menjalani pernikahan jarak jauh, S (suami) pergi ke Malaysia bekerja karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan tuntutan dizaman sekarang ini yang semakin tinggi. Bapak S pulang setiap waktu lebaran dan kembali berangkat setelah lebaran. Pasangan ini melakukan hubungan pernikahan jarak jauh selama hampir 26 tahun dan mempunyai 2 anak.¹⁹

Oleh karena itu, keluarga ini telah membuktikan bahwa mereka masih mampu menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dan mempertahankan kehidupan yang damai serta harmonis. Meskipun demikian, selain kemampuan untuk menjalani sebuah hubungan pernikahan jarak jauh, harus perlu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul bagi keluarga mereka dan mencari cara untuk mengatasi hal tersebut.

Kehidupan di mana suami dan istri tinggal terpisah jelas menyebabkan kekosongan dalam pelaksanaan fungsi dan peran yang seharusnya mereka lakukan sebagai pasangan yang tinggal bersama. Meskipun demikian, salah satu aspek yang penting untuk terciptanya keluarga yang harmonis adalah kemampuan setiap pasangan suami-istri untuk menjalankan fungsi dan peran mereka dengan maksimal.²⁰

¹⁸ Observasi pada tanggal, 30 Desember 2023.

¹⁹ Observasi pada tanggal, 30 Desember 2023.

²⁰ Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2018, 14-15.

Dalam hal ini pernikahan dianggap ideal ketika pasangan suami isteri dalam satu atap yang sama. Namun, pada pasangan *long distance marriage* dapat mewujudkan keluarga sakinah harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan atau resiko yang terjadi apabila pasangan tidak dapat menjaga komunikasi yang baik. Pemenuhan dan hak kewajiban dari masing-masing pasangan *long distance marriage* harus diperhatikan juga karena salah satu terbentuknya keluarga sakinah ialah terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri. Ini sejalan dengan penelitian Syafaatul Auliyak dalam skripsinya yang berjudul "Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pasangan Suami Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah." bahwa menunjukkan efek perkawinan jarak jauh itu tidak selalu kearah negatif melainkan juga berdampak positif bagi keluarga yang memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing serta dalam pasangan tersebut memiliki strategi sendiri untuk menjaga keharmonisan keluarganya.

Mengacu pada latar belakang tersebut, Peneliti merasa tertarik untuk menentukan judul skripsinya dengan judul "Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupatwn Ponorogo)"

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang disajikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *long distance marriage* di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terhadap dampak pasangan *long distanc marriage* dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kepatihan kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan *long distance marriage* di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.
2. Unrtk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow terhadap dampak pasangan *long distanc marriage* dalam pembentukan keluarga sakinah di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dalam teori, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam konteks perspektif hukum Islam. Seperti *Maqasid Syari'ah* dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Terhadap

realita kehidupan pasangan yang menjalani *long distance marriage* yang ada di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang memiliki kaitan dengan konsep keluarga sakinah dan hukum Islam, Oleh karena itu, hal tersebut menjadi sangat menarik untuk diselidiki lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Secara spesifik, Harapannya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat, terutama dalam mempromosikan harmoni keluarga bagi pasangan yang menghadapi tantangan menjalani hubungan jarak jauh.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan akan memperkaya literatur dan referensi yang penting bagi lembaga-lembaga terkait. Selain itu, ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian-penelitian lain yang mungkin berkaitan dengan topik yang serupa, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam menemukan kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu telah menggali isu-isu yang serupa mengenai pernikahan jarak jauh, antara lain:

Pertama, skripsi Tolib Muntaha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)*. Rumusan masalah Tolib sebagai berikut: (1) Cara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit, serta (2) perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaannya, menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang diadopsi adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini adalah bahwa suami-istri telah memenuhi kewajiban mereka dengan baik, meskipun belum secara optimal. Demikian juga, kewajiban istri telah terpenuhi dengan baik. Menurut hukum Islam, pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit dianggap diperbolehkan.²¹

Perbedaan terletak pada teori analisis penelitiannya, dalam penelitian yang dilakukan Tolib Muntaha memfokuskan teori analisis penelitiannya dengan menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua teori yaitu hukum Islam yang focus pada teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

Kedua, skripsi Zakiyatul Anin Mahmudah (UIN Raden Intan Lampung, 2022) dengan judul tesis "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)". Rumusan masalah

²¹ Tolib Muntaha, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh*," (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2017).

penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik dan dampak keharmonisan terhadap pernikahan jarak jauh di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Penelitian Zakiyatul termasuk dalam kategori penelitian *Field Research*, yang juga dikenal sebagai penelitian kanchah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi dan mengumpulkan data mengenai kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Rejo Sari, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan memiliki pasangan hidup yang berada dalam hubungan jarak jauh, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu dampak dari pernikahan jarak jauh ini adalah adanya hambatan dalam komunikasi, yang sering mengakibatkan miskomunikasi antara pasangan, kurangnya perhatian dari kedua orang tua terhadap anak-anak mereka, dan masalah keuangan keluarga. Meskipun demikian, hal ini dianggap sesuai dengan ajaran Islam karena dianggap penting untuk kestabilan keuangan keluarga dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

22

Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatul berfokus pada keharmonisan pernikahan jarak jauh dalam konteks hukum Islam, sementara penelitian ini memusatkan perhatian pada dampak dari hubungan pernikahan jarak

²² Zakiyatul Anin Mahmudah, "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)," (UIN Raden Intan Lampung; 2022).

jauh dan pemenuhan terhadap pasangan *long distance marriage* dalam mencapai tujuan membentuk keluarga yang harmonis dari perspektif hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

Ketiga, skripsi Syafaatul Auliyak, (Iain Ponorogo, 2023), Skripsi ini dengan judul “Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakīnah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)”, dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana dampak dari long distance marriage terhadap terbentuknya keluarga sakīnah di Desa Kepuh Teluk dan (2) Bagaimana strategi pasangan long distance marriage dalam membenrtuk keluarga sakīnah di Desa Kepuh Teluk. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang diterapkan adalah metode induktif. Hasil pembahasan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa dampak dari hubungan long distance marriage terhadap terbentuknya keluarga sakinah di Desa Kepuh Teluk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dari sisi positifnya, terdapat kecukupan finansial dan jarang terjadi pertengkaran. Namun, dari sisi negatifnya, *long distance marriage* membuat istri memainkan peran ganda dalam keluarga, menyebabkan rasa kesepian, kecenderungan untuk berpikir berlebihan, dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak. Perkawinan dalam kondisi jarak jauh di Daerah

tersebut menggunakan sejumlah strategi untuk membentuk keluarga sakinah, antara lain memperluas komunikasi, menyelesaikan masalah dengan baik, membangun saling percaya, tetap memantau keluarga dari jarak jauh, saling memberi maaf, dan mendidik anak-anak dengan baik.²³

Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Syafaatuk terletak di Desa Kepuh Tluk, Kecamatan Tmbak, kabupaten Gresik, dengan menggunakan teori keluarga sakinah. Sementara Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, digunakan dua teori sebagai landasan, yaitu hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

Keempat, skripsi Anis Nur Faizah, (UIN KH Ahmad Siddiq Jember 2023), dengan judul skripsi, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”. Rumusan Masalah: (1) Bagaimana fenomena pernikahan jarak jauh di Desa panti Kec. Panti Kab. Jember? (2) Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari skripsi Anis menunjukkan Fenomena hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan dipengaruhi oleh Beberapa faktor

²³ Syafaatul Auliyak, “Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik),” (IAIN Ponorogo: 2023).

yang menjadi pertimbangan, termasuk faktor ekonomi, pekerjaan, dan keluarga. Meskipun demikian, upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan dalam pernikahan jarak jauh, menurut perspektif fiqh munakahat, dapat dilaksanakan secara memadai. Walaupun berjauhan, mereka tetap memenuhi kewajiban sebagai suami, seperti memberikan nafkah kepada istri dengan mentransfer hasil pekerjaan, membiayai pendidikan anak, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagai istri, meskipun terpisah dengan suami, mereka juga memenuhi kewajiban seperti mengasuh dan mendidik anak dengan tanggung jawab penuh, menjaga reputasi keluarga, patuh pada suami, serta mengelola rumah tangga untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.²⁴

Perbedaan penelitian terletak pada teori penelitian. Penelitian Anis Nur Faizah menggunakan teori Fiqh Munakahat, sedangkan pada penelitian ini menggunakan dua teori yaitu menggunakan hukum Islam yang fokus pada teori Maqashid Syari'ah dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

Kelima, skripsi Siti Nur Fitria, "Upaya Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen Tapan, Bondowoso)". Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: (1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Kalitapen Kecamatan Tapan Kabupaten

²⁴ Anis Nurfaizah, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember) Skripsi Fakultas Syariah Juni 2023 Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh ," 2023.

Bondowoso, (2) Bagaimana dampak pernikahan jarak jauh bagi keharmonisan keluarga, dan (3) Bagaimana upaya pasangan pernikahan jarak jauh dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dan menggunakan teori hukum Islam. Hasil dari penelitian menunjukkan beberapa temuan utama: 1) Faktor yang menjadi latar belakang hubungan pernikahan jarak jauh adalah faktor ekonomi. 2) Menjalani hubungan jarak jauh berdampak pada setiap pasangan, baik secara positif maupun negatif. Dampak positifnya antara lain adalah kebutuhan terpenuhi dan penghargaan waktu yang lebih besar saat bertemu. Namun, ada juga dampak negatif seperti kesepian, curiga terhadap pasangan, kurangnya perhatian kepada keluarga, serta menjadi bahan perbincangan tetangga. 3) Upaya pasangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga meliputi keterbukaan, komunikasi yang terjaga, komitmen, saling percaya, kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan dan memenuhi kewajiban terhadap pasangan mereka.²⁵

Perbedaannya terletak pada fokus kawasan penelitian dan teori penelitian. Penelitian Siti Nuar Fitria terletak di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso. Sedangkan fokus penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo serta menggunakan dua teori hukum Islam dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

²⁵ Siti Nuar Fitria, "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga" (Studi Kasus Di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso," Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, no. November (2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). yang mengharuskan peneliti yang turun ke lapangan secara langsung untuk mengumpulkan data dan informasi. Fokus penelitian ini adalah kualitas data, dengan penekanan pada masalah yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bergantung pada data lapangan dan kemudian menganalisisnya.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan deskripsi data dari partisipasi tertulis dan lisan serta perilaku yang diamati.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting karena berfungsi sebagai pengamat dalam memahami dinamika pernikahan jarak jauh dan implikasinya terhadap keluarga serta masyarakat secara lebih luas yang terlibat sepenuhnya dan juga sebagai pengumpul data. Peneliti hanya mengamati kejadian yang terjadi dan mengumpulkan data di lokasi penelitian, yaitu di Klurahan Kepatiihan. Dalam penelitian ini, status peneliti diketahui oleh para informan. Peneliti melakukan wawancara dengan istri yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*), suami yang terlibat

dalam anggota keluarga dan teman dari pasangan yang menikah jarak jauh.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini karena pelaku *long distance marriage* mudah dijangkau oleh peneliti. Disamping itu, melalui beberapa kali observasi lapangan, Peneliti menemukan bahwa jumlah pasangan yang menjalani long distance marriage jauh lebih banyak daripada yang diamati di lokasi yang terlalu jauh dari peneliti. Selain itu, peneliti juga menemukan narasumber yang lebih sesuai untuk memperoleh data penelitian dengan mudah dan transparan, sehingga waktu penelitian dapat lebih efisien dan fokus dalam menganalisis data karena jaraknya mudah dijangkau dari lokasi peneliti..

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data penelitian ini terdiri dari informasi yang diperoleh selama proses penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data ini dapat berasal dari berbagai sumber dan dikumpulkan melalui berbagai teknik selama proses penelitian. Pada dasarnya, data penelitian adalah informasi mentah yang perlu diproses lebih lanjut

sebelum dapat diinterpretasikan. Informasi yang diperlukan untuk penelitian ini mencakup :

1) Data primer

Data pelaksanaan Pemenuhan hak dan tanggung jawab pasangan yang menjalani *long distance marriage* yang Diperoleh melalui interaksi wawancara dengan anggota keluarga terkait dan pengaruh hubungan pasangan *long distance marriage* terhadap terbentuknya keluarga sakinah.

2) Data Sekunder

Data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, seperti observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang memberikan data langsung kepada peneliti atau pengumpul data.²⁶ Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai langsung kepada kelima pasangan *long distance marriage* yaitu pasangan ibu Firsya dan Bapak Wahyudiono, pasangan ibu Ammah dan bapak Khoirul, pasangan ibu Nur dan bapak Samsudin, pasangan ibu Rumti dan bapak Sutrisno, dan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). 296.

pasangan ibu Sri dan bapak Farikin di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, tetapi melalui perantara orang lain atau dari dokumen-dokumen yang telah ada.²⁷ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi informasi yang telah dikumpulkan atau diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain, yang kemudian digunakan oleh peneliti sebagai dasar untuk analisis atau referensi tambahan seperti kitab suci Al-Qur'an, litteratur seperti pengantar fikih munakahat, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, dan sebagainya, veverapa artikel atau jurnal yang mencakup teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, Tesis yang mengulas tentang hubungan pernikahan jarak jauh, serta hak dan kewajiban antara suami dan istri.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang termasuk metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen.:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik mengumpulkan data di mana peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan

²⁷ Ibid, 296.

subjek penelitian, baik secara lisan atau tatap muka. Pada proses ini, dua orang atau lebih bertemu langsung untuk mendiskusikan informasi atau keterangan yang relevan dengan penelitian. Pihak yang akan diwawancarai adalah para pihak yang terlibat atau terkait dengan subjek penelitian.²⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pasangan *long distance marriage*, tetangga atau kerabat yang bersangkutan, dan tokoh masyarakat di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi yaitu aktivitas di mana peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati situasi atau peristiwa yang terjadi secara langsung untuk mendukung proses pengambilan kesimpulan atau diagnosis.²⁹ Orang yang akan melakukan observasi adalah peserta penelitian atau disebut pengamat (*observer*). Dalam hal ini, peneliti mengamati berbagai poin penting yang terkait dengan konsep keluarga sakinah, hukum Islam, dan teori hierarki Abraham Maslow dalam membentuk keluarga sakinah pada pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh.

c. Dokumentasi

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007). 63.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara Mencatat informasi dari transkrip wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian..

6. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah proses mencari dan mengorganisir data dari hasil wawancara, observasi, dan sumber lainnya secara sistematis sehingga peneliti dapat memahami kasus yang sedang diteliti dan menghasilkan temuan yang dapat digunakan di masa yang akan datang.³¹ Dalam kerangka penelitian ini, digunakan metode analisis induktif, dengan cara menguraikan fakta empiris yang spesifik, lalu mengambil penjabaran yang lebih umum. Penulis menganalisis pemenuhan hak dan tanggung jawab suami isteri yang melakukan hubungan pernikahan jarak jauh dengan memanfaatkan teori hukum Islam, yaitu Maqashid Syari'ah, dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. Selain itu, penelitian juga mengulas

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018). 163.

³¹ Ahmad and Muslimah, "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif," *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.

dampak yang dihasilkan oleh *long distance marriage* dalam membentuk keluarga sakinah.

7. Pengecekan Keabsahaan Data

Penelitian ini, penulis menerapkan teknik *triangulasi* untuk memeriksa validitas beberapa data. Metode triangulasi merupakan pendekatan di mana informasi dikumpulkan dan diuji dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam penggunaan metode *triangulasi* dalam penelitian, peneliti secara menyeluruh mengumpulkan informasi dan menguji keandalan informasi tersebut. *Triangulasi* bertujuan untuk melakukan pengecekan terhadap data dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda dan dalam rentang waktu yang beragam. Dengan melakukan pengecekan ini, diharapkan dapat mengurangi bias dalam hasil riset dengan membandingkan dan memvalidasi informasi dan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan waktu yang berbeda.³²

Triangulasi dalam konteks pengujian kredibilitas merujuk pada pengecekan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan melalui rentang waktu yang berbeda. Hal ini mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, dilakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan dari berbagai sumber sebagai dasar pertimbangan. Peneliti juga

³² Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50.

membandingkan data yang diperoleh dari observasi dengan data dari wawancara yang dilakukan oleh pihak lain. Proses ini diakhiri dengan menyimpulkan temuan hasil penelitian dari lapangan.³³

G. Sistematika Pembahasan

Rancangan penyajian dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, dengan setiap babnya memiliki sub-babnya sendiri. Dalam setiap sub-bab ini, akan dibahas rangkaian topik-topik yang relevan.

Bab pertama, Bagian pendahuluan terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan..

Bab kedua, Bagian bab teori akan menguraikan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di lapangan. Penelitian ini akan membahas teori hukum Islam, terutama *Maqāṣid al-Syarī'ah*, teori keluarga sakinah, dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.


Bab ketiga, dalam bab pembahasan ini, akan diuraikan Data yang telah diperoleh dari hasil observasi atau wawancara, yang kemudian telah diolah menggunakan teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini mencakup informasi yang relevan dengan fenomena yang diteliti, seperti persepsi, sikap, kebiasaan, dan pengalaman responden terkait dengan pernikahan jarak jauh yang mencakup: gambaran umum

³³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo; dan dampak yang dihasilkan oleh pernikahan jarak jauh; serta pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh. Informasi ini digunakan untuk mendukung analisis kondisi pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh dalam penelitian ini.

Bab keempat, Bab ini merupakan analisis data dan inti pembahasan. Pada bagian ini, hasil dari pembahasan penelitian akan diuraikan dalam bentuk analisis terhadap pelaksanaan pemenuhan hak dan tanggung jawab suami istri dalam pernikahan jarak jauh yang dikaitkan dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, serta menggunakan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

Bab kelima, bab ini, akan disajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM *MAQĀSID AL-SYARĪ'AH*, TEORI HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW, KONSEP KELUARGA SAKINAH, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, DAN PERNIKAHAN JARAK JAUH (*LONG DISTANCE MARRIAGE*)

A. *Maqāsid al-Syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāsid al-Syarī'ah*

Maqāsid al-Syarī'ah terdiri atas dua kata yaitu *Maqāsid* dan syariah. Kata *Maqāsid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqāsid al-Syarī'ah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *Maqāsid al-Syarī'ah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperintahkan oleh manusia.¹

Perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula larangan dan perintah dari Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang terumuskan fiqh akan terlihat bahwa semua mempunyai tujuan tertentu dan tidak sia-sia. Mempunyai hikmah tersendiri yaitu sebagai rahmat

¹ Azizatul Khumairah, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Jawa Tengah)" (IAIN Kudus, 2021), 12.

bagi umat manusia.² Sebagaimana di tegaskan dalam ayat Al-Qur‘an, salah satunya surat Al-Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya : 107)³

2. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī’ah*

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan *al-dharuriyah al-khams* ada yang meletakkan *hifzh al-nafs* di urutan pertama, setelah itu *hifzh al-din*. Beberapa pakar *ushul fiqh* menambahkan *hifzh al-‘ird* (perlindungan terhadap kehormatan) di samping kelima unsur yang *dharuri* tersebut. Hal ini kemudian dilengkapi dengan dua kebutuhan lain, yaitu *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁴

Dharuriyat menjadi tingkat yang pertama, kedua *hajiyyat*, kemudian *tahsiniyyat*. Selain tingkat prioritas tersebut. Pada prinsipnya urutan

² Ibid, 12.

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*, 21:107.

⁴ Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), [http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark_.pdf), 72.

ketiga melingkupi urutan kedua, dan peringkat kedua melingkupi urutan yang pertama sebagaimana dijelaskan berikut:

a. *Dharuriyat*

Dharuriyat adalah kata yang berarti “mendesak, mendasar, dan harus dipenuhi kebutuhan”. Asy-Syatibi berpendapat tentang hal yang termasuk kategori dauriyat yang untuk memperoleh kepentingan penjagaan antara lain:

1) Memelihara Agama

Agama keperluan penting dan utama bagi manusia, maka penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatannya. Cara memelihara agama adalah dengan menunaikan syariat sesuai akidah, beribadah yang tulus, dan berperilaku mulia hal ini harus dilaksanakan agar mencapai kemaslahatan kehidupan.

2) Memelihara Jiwa

Jiwa juga dijadikan sebagai keperluan utama yang harus dijaga, maka seluruh sesuatu yang dinilai menjadi wadah memelihara kejiwaan maka bersifat wajib, seperti kebutuhan pangan dalam memelihara tubuh, tidak melakukan pembunuhan antar manusia, dan lainnya. Kewajiban ini bertujuan dalam memelihara eksistensinya seorang manusia serta mewujudkan keamanan dan ketentraman hidup.

3) Memelihara Akal

Akal adalah anugerah Allah dengan memiliki akal manusia bisa menjalankan kehidupan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu penting menjaga dan memelihara akal untuk meraih kemaslahatan. Tidak mengkonsumsi miras dan narkoba adalah Cara yang dapat dilakukan untuk memelihara akal.

4) Memelihara Harta

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta. Oleh karena itu dalam upaya pencarian harta dilarang melakukan tindakan-tindakan menyimpang diantaranya mencuri, korupsi, boros, dan hal hal yang mengandung unsur tidak sesuai syariah.

5) Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan salah satu dari keperluan primer manusia. Keturunan adalah generasi yang disiapkan untuk memimpin di muka bumi selanjutnya.

Di dalam Islam masalah pernikahan diatur dengan

berbagai syarat dan Islam melarang perzinaan yang bisa menodai kemuliaan manusia.⁵

b. *Hajiyat*

Hajiyat diartikan sebagai kebutuhan. Jika kebutuhan *hajiyat* terpenuhi maka mampu mencegah terjadinya kesulitan dalam mencapai keperluan *dauriyat*, tetapi apabila keperluan *hajiyat* tidak dipenuhi maka tidak merusak keberadaan kebutuhan *dauriyat*. *Hajiyat* sama artinya dengan kebutuhan sekunder. Sebagaimana contoh jika mendirikan sekolah merupakan upaya kebutuhan *dauriyat* tetapi tidak adanya pembangunan sekolah, pendidikan tidak akan terhentikan, namun memiliki bangunan sekolah dapat mendorong pertumbuhan pemenuhan kebutuhan *dharuriyat*.⁶

c. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat memiliki arti hal-hal penyempurna. Dalam hal ini *Tahsiniyat* merupakan penyempurnaan kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyat*. Maka dari itu keperluan ini sering diartikan kebutuhan tersier. Sebagaimana contohnya yaitu mempercantik masjid hal ini diperbolehkan selama tidak ada keberatan dalam operasionalnya. meski

⁵ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>, 900.

⁶ *Ibid*, 902.

memiliki sifat tersier aspek faedah tetap sebagai perbandingan pokok yang utama tidak berlawanan dengan nas Ketiga masalah diatas memiliki keterkaitan satu sama lain.⁷

3. Kehujjahan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Sebenarnya *Maqāṣid* itu dapat diketahui oleh yang mau berfikir dengan baik, meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samar atau mereka berbeda pendapat mengenai esensi *Maqāṣid* tersebut. Perbedaan persepsi tentang *Maqāṣid* ini sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektual seseorang sehingga tidak ditemukan esensi *Maqāṣid* yang sebenarnya dalam hokum Islam. Para ulama ushul memiliki cara berbeda-beda untuk mengetahui *Maqāṣid*. Dalam hal ini mengutip pemaparan Imam Syatibi. Beliau memaparkan teorinya sebagai berikut:

Untuk mengetahui *Maqāṣid*, maka terlebih dahulu harus diketahui 'illat hukum tersebut. Setelah 'illatnya diketahui maka dengan mudah akan diketahui pula hikmahnya dan setelah diketahui hikmahnya maka tidaklah sulit untuk mengetahui *Maqāṣidnya*. Contohnya: kebolehan melakukan shalat qasar ditetapkan dalam Kitabullah dan al-Sunnah. Safar atau berpergian adalah 'illat hukumnya sedangkan menghindari masyaqat adalah hikmah dibolehkannya melakukan qashar.⁸

⁷ Ibid, 902.

⁸ Zulhas'ari Mustafā, "Kualifikasi Maqāṣid Al-Syari 'ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 148, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433.

Dari contoh di atas diketahui ‘*illatnya* adalah safar dan dalam safar kemungkinan besar adanya *masyaqot*. Jadi hikmahnya untuk menghindari kesulitan (*masyaqot*) telah dijelaskan bahwa tujuan umum disyari’atkannya hukum dalam Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Maslahat tersebut bias mendatangkan manfaat atau menghindari madharat. Dan jika dikaitkan dengan lima hal yang dharuriyah, maka dengan mudah kita dapat menjawab bahwa hal itu adalah untuk memelihara agama.⁹

Hampir semua ulama usul menyepakati kehujjahan *Maqāṣid al-Syarī’ah* dan mereka menggunakan dalam berijtihad sesuai dengan metode ijtihadnya masing-masing. Dalam hal ini Imam Juwaini mengatakan bahwa Seseorang dikatakan tidak mampu menetapkan hukum Islam sebelum ia mampu memahami benar *Maqāṣid al-Syarī’ah*.¹⁰

B. Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow memiliki suatu keunggulan dimana dia merancang suatu teori yaitu *hierarchy of need* (teori kebutuhan). Teori hirarki kebutuhan manusia yang dipopulerkan Maslow, menjadi landasan motivasi bagi manusia untuk berperilaku dan dipelajari di berbagai perguruan tinggi. Dalam teorinya, ia menyatakan bahwa manusia memiliki berbagai tingkat kebutuhan atau hierarki kebutuhan, mulai dari yang paling dasar sampai kebutuhan tertinggi.

⁹ Ibid, 148.

¹⁰ Ibid, 148.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal yaitu suatu usaha yang positif untuk berkembang dan suatu kekuatan untuk menentang perkembangan itu, sehingga dalam teorinya ia mengatakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis yaitu mulai dari paling dasar (*fisiologis*) hingga kebutuhan paling tinggi (aktualisasi diri).¹¹

Berikut adalah susunan kebutuhan bertingkat menurut Maslow:

1) Kebutuhan *Fisiologis*

Kebutuhan *fisiologis* adalah kebutuhan yang tidak terpisahkan pada diri setiap manusia. Kebutuhan ini bersifat *homeostatik* (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum, gula, garam, protein serta kebutuhan istirahat dan seks. Kebutuhan fisiologis ini sangat kuat, dalam keadaan *absolute* (kelaparan dan kehausan) semua kebutuhan lain ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Bisa terjadi kebutuhan *fisiologis* harus dipenuhi oleh pemuas yang seharusnya (misalnya orang yang kehausan harus minum atau dia mati); tetapi ada juga kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan pemuas yang lain (misalnya orang minum atau merokok untuk menghilangkan rasa lapar). Bahkan bisa terjadi pemuas fisiologis itu dipakai untuk memuaskan kebutuhan jenjang yang lebih tinggi, misalnya orang yang

¹¹ Daniyal and Husni, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow.", 69.

tidak terpuaskan cintanya, merasa kurang secara *fisiologis* sehingga terus-menerus makan untuk memuaskannya.¹²

2) Kebutuhan Keamanan (*Safety*)

Sesudah kebutuhan *fisiologis* terpuaskan secukupnya, muncul kebutuhan keamanan, stabilitas, proteksi, struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan *fisiologis* dan keamanan pada dasarnya adalah kebutuhan mempertahankan kehidupan. Kebutuhan fisiologis adalah pertahanan hidup jangka pendek, sedang keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang. Kebutuhan keamanan sudah muncul sejak bayi, dalam bentuk menangis dan berteriak ketakutan karena perlakuan yang kasar atau karena perlakuan yang dirasa sebagai sumber bahaya. Anak akan merasa lebih aman berada dalam suasana keluarga yang teratur, terencana, terorganisir dan disiplin, karena suasana keluarga semacam itu mengurangi kemungkinan adanya perubahan dadakan, kekacauan yang tidak terbayangkan sebelumnya.¹³

3) Kebutuhan Dimiliki dan Dicinta (*belonging dan love*)

Sesudah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpuaskan, kebutuhan dimiliki atau menjadi bagian dari kelompok sosial dan cinta menjadi tujuan yang dominan. Orang sangat peka dengan kesendirian, pengasingan, ditolak lingkungan dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki ini terus penting sepanjang

¹² Ibid, 70.

¹³ Ibid, 72.

hidup. Maslow menolak pandangan Freud bahwa cinta adalah sublimasi dari insting seks.

Kebutuhan akan kasih sayang atau mencintai dan dicintai dapat dipenuhi melalui hubungan yang akrab dengan orang lain. Maslow membedakan antara cinta dengan seks, meskipun diakuinya bahwa seks merupakan salah satu cara pernyataan kebutuhan cinta. Dia sependapat dengan rumusan cinta dari Rodgers yaitu: keadaan dimengerti secara mendalam dan diterima dengan sepenuh hati. Maslow berpendapat bahwa kegagalan dalam mencapai kepuasan kebutuhan cinta atau kasih sayang merupakan penyebab utama dari gangguan emosional maladjustment. Maslow mengibaratkan pentingnya kebutuhan ini bagi manusia seperti pentingnya oli bagi mesin mobil atau motor.¹⁴

4) Kebutuhan Harga Diri (*Self Esteem*)

Manakala kebutuhan dimiliki dan mencintai telah relatif terpuaskan, kekuatan motivasinya melemah, diganti motivasi harga diri. Ada dua jenis harga diri:

- a) Menghargai diri sendiri (*self respect*): kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup.

¹⁴ Ibid, 73.

b) Mendapat penghargaan dari orang lain (*respect from other*):
kebutuhan prestise, penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima dan apresiasi. Orang membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal baik dan dinilai baik oleh orang lain.

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan Aktualisasi diri Sesudah semua kebutuhan dasar terpenuhi muncullah kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan menjadi sesuatu yang orang itu mampu mewujudkannya memakai (secara maksimal) seluruh bakat kemampuan potensinya. Aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri (*self fulfilment*), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya dan untuk menjadi kreatif serta bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu. Mereka mengekspresikan kebutuhan dasar kemanusiaan secara alami dan tidak mau ditekan oleh budaya.¹⁵

C. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

¹⁵ Ibid, 74-75.

Keluarga adalah unit terkecil yang memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang. selain itu keluarga sakinah merupakan idaman setiap keluarga, sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah dan menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Dalam hal keluarga sakinah beliau Quraish Shihab berpendapat dalam salah satu kitab karangannya yaitu Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian terhadap al Qur'an beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsah wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.¹⁶

Sedangkan kata sakinah sendiri berasal dari kata *sakana-yaskunu*, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap bergerak. Kata ini antonim dari *Idtirab* (kegoncangan), dan kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelum terjadi gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh atau bahaya atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah. Didalam keluarga pastilah ada saat-saat

¹⁶ Rohmahtus Sholihah and Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah - Rohmahtus Sholihah Dan Muhammad Al Faruq," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 30.

dimana gejolak bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, namun masalah tersebut dapat tertanggulangi lalu melahirkan sakinah.¹⁷

2. Konsep Keluarga Sakinah

Menurut Quraish Shihab ada beberapa konsep untuk membangun keluarga sakinah, antara lain:

- a) Memilih pasangan hidup, memilih pasangan adalah pondasi pertama dari sebuah rumah tangga, ia harus kokoh jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan.
- b) Rumah tangga harus dilandasi dengan cinta, rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang menginginkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, supaya rumah tangga bisa sakinah haruslah dilandasi dengan cinta antara suami istri.
- c) Membangun rumah tangga yang tenang, rumah tangga merupakan tempat berteduh, bernaung, tempat istirahat dan tidur, karena itu seorang istri harus memberi suaminya ketenangan, kedamaian dan tempat rileks setelah habis pulang kerja janganlah membuat kegaduan ketika suami sedang istirahat.
- d) Membangun rumah tangga yang baik, kebahagiaan keluarga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam setiap keluarga, untuk mendapatkannya maka sedikit usaha dan pengorbanan yang ikhlas oleh setiap suami istri.¹⁸

D. Hak dan Kewajiban Suami Istri

¹⁷ Ibid, 31.

¹⁸ Ibid, 36.

1. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas ke rumah tanggaan di rumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya yaitu dengan bekerja.¹⁹

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Suami yang seharusnya bertanggung jawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik berupa pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru

¹⁹ Rizqa Oktavia Amari, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)" (2023), 39.

sebaliknya isteri mempunyai andil dalam dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.²⁰

2. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri.²¹

Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

- a) Kepatuhan dalam kebaikan.
- b) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada.
- c) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.²²

E. Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

1. Pengertian Pernikahan jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

Menurut Pistole pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* adalah situasi pasangan yang berpisah secara fisik dan salah

²⁰ Ibid, 40-41.

²¹ Ibid, 41-42.

²² Ibid, 41.

satu pasangan harus pergi ketempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetaptinggal dirumah. Kepentingan yang dimaksud biasa disebabkan oleh tuntutan ekonomi, pekerjaan dan pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang dikatakan oleh Kaufman, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan individu menjalani hubungan jarak jauh ialah faktor pendidikan dan pekerjaan.²³

Long Distance Marriage (LDM) dan *Long Distance Relationship* (LDR) adalah dua konsep yang berhubungan dengan hubungan jarak jauh, tetapi mereka memiliki perbedaan utama terletak pada status dan tingkat komitmen hubungan. LDR lebih fleksibel dan belum memiliki ikatan hukum seperti pernikahan, sedangkan LDM melibatkan pasangan yang sudah berkomitmen secara resmi dan mungkin memiliki tanggung jawab keluarga yang lebih kompleks.

2. Penyebab Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)

Pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi dalam naungan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Kehidupan dalam pernikahan dilakukan dengan dua cara, yaitu pernikahan jarak

²³ Budi Purwanto, Ivon Arisantii, and Ayuning Atmasari, "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa)," *JURNAL PSIMAWA Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 26–27, <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA/article/view/223>.

jauh (*long distance marriage*) atau tinggal dalam satu rumah. Karena beberapa alasan sebagai berikut.²⁴

a. Pendidikan

Terkadang, pasangan suami istri harus berpisah karena tuntutan pendidikan yang mengharuskan salah satu belajar di luar kota bahkan luar negeri, khususnya pada tingkat pendidikan S2 atau S3. Apabila melanjutkan karena beasiswa, biaya yang diberikan umumnya hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup penerima beasiswa sendiri, tanpa termasuk pasangan. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang mungkin adalah pasangan suami istri berpisah untuk mengurangi pengeluaran hingga pendidikan tersebut selesai.

b. Tuntutan Ekonomi atau Pekerjaan

Beberapa pekerjaan mewajibkan individu untuk tinggal terpisah dari keluarganya atau seringkali harus berpindah tempat tinggal. Contohnya meliputi sopir, pilot, Pegawai Negeri Sipil dan sebagainya. Sementara itu, adanya tuntutan ekonomi seringkali mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan di luar kota atau bahkan di luar negeri, karena penghasilan di lingkungan sekitar tidak mencukupi.

c. Hukuman

²⁴ Mahmudah, "Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan).", 40.

Seseorang yang dikenai hukuman penjara atau pengasingan karena perbuatan yang melanggar hukum, maka salah satu pasangan akan meninggalkan keluarganya selama masa hukumannya. Seringkali, situasi seperti ini terjadi pada pasangan suami istri sehingga mengakibatkan mereka mengalami hubungan jarak jauh. Penjara tidak menyediakan fasilitas sel untuk keluarga, sehingga istri dari narapidana tidak diperbolehkan tinggal bersama dengan suaminya di dalam penjara.²⁵

3. Permasalahan *Long Distance Marriage*

Dalam hubungan jarak jauh, seringkali rentan terjadi konflik karena terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak stabil, terjadinya kesalahpahaman, serta faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, rumah tangga yang mengadopsi konsep pasangan jarak jauh seringkali terlihat tidak harmonis. Beberapa masalah yang timbul akibat pernikahan jarak jauh sebagai berikut:

- a. Kurangnya komunikasi,
- b. Rentan perselingkuhan,
- c. Kurangnya kepercayaan.²⁶

²⁵ Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Fenomenologi Dan Mubadalah (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)," *Jurnal Ilmu Pendidikan* (2020), 20-21.

²⁶ *Ibid*, 22-24.

BAB III

PASANGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH (*LONG DISTANCE MARRIAGE*) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KELURAHAN KEPATIHAN KECAMATAN PONOROGO KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Kelurahan Kepatihan

Kelurahan Kepatihan salah satu dari 19 Kelurahan yang ada di Kecamatan Ponorogo yang terletak kurang lebih 1,5 km ke arah barat dari Kecamatan Ponorogo. Kelurahan Kepatihan memiliki luas wilayah 118 km²/sq.km. Jumlah penduduk Kelurahan Kepatihan pada tahun 2021 mencapai 4.148 dengan 1.495 KK. Batas wilayah Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Taman Arum
2. Sebelah Timur : Kelurahan Surodikraman
3. Sebelah Selatan : Desa Beton Kec. Siman
4. Sebelah Barat : Kelurahan Pakunden

Kelurahan Kepatihan terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Krajan dan Dusun Krandegan. Perangkat Kelurahan menurut jenis jabatannya di Kelurahan Kepatihan terdiri dari kepala Kelurahan (Lurah), sekretariat, seksi pemerintahan dan pembangunan, seksi kesejahteraan social, seksi

ketentraman dan ketertiban, dan jabatan fungsional. Kelurahan Kepatihan terdiri dari 6 rukun warga (RW) dan 21 rukun tetangga (RT).

Iklim Kelurahan Kepatihan sebagaimana Kelurahan-kelurahan lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo dan pada sampai saat ini juga tidak ketinggalan dibanding dengan kondisi kelurahan yang lain.

Kemudian keadaan sosial di Kelurahan Kepatihan, banyak kegiatan ormas seperti remaja masjid, karang taruna, jamiyah Yasin, tahlil, PKK, posyandu (pratiwi, lansia, dan balita) dan kelompok arisan yang mana merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Kelurahan pada masyarakat.¹

2. Kondisi Masyarakat di Bidang Ekonomi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Kepatihan sebagian mata pencaharian penduduknya pedagang dan Wiraswasta. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1.	Belum Bekerja	663
2.	Mengurus Rumah Tangga	367
3.	Pelajar/Mahasiswa	792
4.	PNS	26
5.	Pedagang	93

¹ Hasil Wawancara dengan sekretaris Kelurahan Kepatihan pada tanggal 1 Februari 2024.

6.	Petani	18
7.	Imam Masjid	5
8.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	5
9.	Pembantu Rumah Tangga	2
10.	Buruh Harian Lepas	86
11.	Tukang Jahit	2
12.	Mekanik	1
13.	Perangkat Desa	1
14.	Kepala Desa	0
15.	Wiraswasta	1026
16.	Peternak	1
17.	Pensiunan	78
18.	Dosen	6
19.	Guru	72
20.	Lainnya	73

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa / Kelurahan 2022

3. Kondisi Masyarakat di Bidang Sosial Keagamaan

Di tinjau dari segi kepercayaan dan agama pada masyarakat kelurahan Kepatihan mayoritas beragama Islam dengan rincian data, Islam 3.922 orang, Kristen 132 orang, Katholik 79 orang, Hindu 2 orang, dan Budha 13 orang. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Masjid dan Mushola yang dapat dengan mudah dijumpai di hampir setiap tempat di Kelurahan Kepatihan, yaitu 10 Masjid dan 9 Mushola. Di Kelurahan Kepatihan terdapat 1 pondok pesantren dan di Kelurahan Kepatihan terdapat Madin/TPA/TPQ sebanyak 6 unit. Dengan adanya Madin/TPA/TPQ yang masih aktif sampai sekarang membuat anak-anak bisa belajar al-Qur'an dan mendalami agama Islam.

Untuk keadaan sosial keagamaan di Kelurahan Kepatihan ini, banyak kegiatan Ormas (Organisasi Masyarakat) yang diikuti oleh mayoritas penduduknya adalah Nahdlatul Ulama atau yang biasa disebut dengan NU, seperti remaja masjid, karang taruna, jamiyah Yasin, tahlil,

PKK kelurahan kepatihan, posyandu Dewi Sri, kelompok arisan, pengajian muslimat 1 bulan sekali setiap ahad legi, simaan atau khataman al-Qur'an rutin setiap sabtu pon, yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu setiap kamis malam jumat, dan ngaji kitab al Hikam setiap 35 hari sekali senin malam. Jika dilihat dari sosial keagamaan di Kelurahan Kepatihan ini, masyarakatnya terbilang aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan.

4. Kondisi Masyarakat di Bidang Pendidikan

Tingkat Pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistic masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan.

Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Belum sekolah	671
2	Belum tamat SD	368
3	Tamat SD	664
4	SLTP	689
5	SLTA	1.286
6	Diploma 1/2	8
7	Diploma 3	69
8	S1	365
9	S2	68
10	S3	0
JUMLAH		4.188

Sumber Data : *Data Potensi Sosial Ekonomi Desa / Kelurahan Tahun 2022*

Aksesibilitas bidang pendidikan secara umum sudah cukup memadai akan tetapi masih ada angka putus sekolah. Namun, menurut data terbaru pada tahun 2022, bisa dikatakan bahwa pendidikan di Kelurahan Kepatihan ini sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana masyarakat hanya beberapa yang melanjutkan ke perguruan tinggi, kebanyakan dari mereka hanya bersekolah sampai tingkat SMA/Sederajat yang kemudian memilih untuk bekerja.

B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Di `Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Setiap pasangan ingin kehidupan keluarga mereka yang harmonis dan sejahtera. tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup pasangannya tetapi juga memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anaknya. Dengan kehidupan

milennial yang semakin maju dan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan biaya hidup yang semakin tinggi, orang tua harus lebih banyak bekerja.

Namun, setiap pasangan pasti tidak ingin rumah tangganya gagal. Jika pasangan saling menyayangi, hal ini dapat dicapai. Selain saling mencintai satu sama lain, keluarga yang menikah jarak jauh juga harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing untuk membentuk keluarga yang harmonis. Peneliti mengambil sample dari lima keluarga yang melakukan pernikahan jarak jauh.

1. Narasumber Pertama (Ibu Firsa)

Narasumber pertama Ibu firsa, dia adalah seorang istri sekaligus ibu satu anak yang di mana sang suami bernama Wahyudiono yang berkerja sebagai TKI di Korea. Sudah hampir 20 tahun bekerja sebagai TKI, selama 20 tahun tersebut bapak Wahyudiono belum pernah pulang sama sekali sampai anak sudah masuk kejenjang perkuliahan. Tetapi walaupun demikian rumah tangga antara ibu Firsa dan Bapak Wahyudiono masih berjalan dengan baik hingga sekarang.

Kunci keberhasilan mempertahankan pernikahan jarak jauh ini pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya berjalan dengan baik khususnya dalam hal agama. Walaupun jarak tidak bersatu keluarga ibu Firsa pemnuhannya melalui online atau via Whattsap. Hal ini disampaikan oleh ibu Firsa dalam wawancara penulis dengan subjek.

“Alhamdulillah mas, suami dalam hal agama selalu ketat. Beliau selalu mengingatkan saya dalam shalatnya dan ngaji. Bapak selalu menanyai atau menyempatkan waktu untuk menelepon atau chat Whatsapp untuk meengingatkannya.”²

Dalam hal agama ibu Firsa selalu di ingatkan oleh suaminya dan sebaliknya ibu Firsa juga selalu mengingatnya intinya untuk selalu mengingatkan. Tidak hanya dalam agama seperti pemenuhan nafkah dhohir yaitu pemenuhan papan, pangan, dan sandang dalam keluarga ibu Firsa sangat terpenuhi. Hal demikian sejalan dengan *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan kebutuhan fisiologis. Hal ini juga disampaikan ibu Firsa dalam wawancaranya.

“Pastinya suami saya tidak pernah lupa dengan hal papan, pangan, dan sandangnya. Bapak selalu mengirimkan uang buat membangun rumah ini serta untung membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.”³

Selain terpenuhi kebutuhan nafkah dhohir dalam keluarga ibu Firsa kebutuhan nafkah bathinnya belum terpenuhi, seperti yang disampaikan oleh ibu Firsa dalam wawancaranya.

“Dalam hal bathin kami memang belum terpenuhi, karena suami bapak tidak pernah pulang semenjak bapak pergi ke luar, namun yang terpenting suami selalu mengirimkan jatah bulanan kepada saya dan selalu menjaga komunikasi agar bisa mengobati rasa rindu.”⁴

Hal tersebut sudah menjadi konsekuensi dalam menjalani pernikahan jarak jauh. Ibu Firsa beserta suaminya menjaga kepercayaan diantara mereka berdua dan saling menjaga satu sama lain walaupun tidak dalam satu rumah dan memberikan nasihat-

² Firsa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2024.

³ Firsa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2024.

⁴ Firsa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 April 2024.

nasihat yang bisa menenangkan hati serta pikiran. Hal ini sejalan dengan kebutuhan keamanan, *hifzh al-aql*, dan *hifzh al-nasl*. Hal ini disampaikan ibu Firsa dalam wawancaranya.

“Selain komunikasi rutin setiap malam, kepercayaan juga harus dijaga. Meskipun kami sudah lama tinggal berjauhan. Beliau selalu memberi wejangan untuk tidak berpikir aneh-aneh, walaupun hal tersebut sangat sulit saya selalu berusaha untuk menyerap nasihat-nasihat beliau dan untuk lebih fokus mendidik anak dirumah serta menjaga keutuhan keluarga.”⁵

Ibu Firsa juga mengungkapkan dalam keluarganya, ibu Firsa di pasrahi untuk mengelola keuangan mereka dengan bijaksana dan mengatur anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan mereka serta memastikan hak finansial masing-masing terjaga. Dalam hal ini sejalan dengan *hifzh al-mal*. Hal I ni disampaikan oleh ibu Firsa dalam wawancaranya.

“Suami selalu mengirimkan jatah uang setiap bulannya. Saya diberi kepercayaan untuk mengolala uang bulanan tersebut untuk kebutuhan saya sendiri, anak, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Alhamdulillah berkat hal tersebut kami bisa menabung juga untuk masa depan anak.”⁶

Ibu Firsa mengungkapkan bahwa kasih sayang dan visi masa depan anak serta terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pada keluarganya menjadi hal penting dalam menjaga hubungan keluarga ini tetap harmonis.

2. Narasumber kedua (Ibu Ammah)

⁵ Firsa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2024.

⁶ Firsa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Maret 2024.

Narasumber kedua Ibu Ammah. Dia adalah seorang pedagang di pasar Songgolangit sekaligus istri dari seorang Nahkoda yaitu suaminya yang bernama Khoirul. Pasangan ibu Ammah ini sudah menjalani pernikahan jarak jauh selama hampir 30 tahun sejak awal pernikahan. Walaupun mereka melakukan pernikahan jarak jauh, mereka sudah dikarunia dua anak perempuan. Walaupun bapak Khoirul meninggalkan keluarganya selama 30 tahun dia selalu pulang 2-3 kali pada saat moment lebaran atau pada saat mengambil cuti.

Dalam keluarga ini sangatlah *religious* karena selama ibu Ammah menjalani hubungan pernikahan jarak jauh bapak khoirul selalu membimbing ibu Ammah perihal agama dengan cara mengingatkan ibu Ammah untuk tidak lupa kewajibannya yaitu shalat, ngaji dan lain-lain yang berkaitan dengan agama. Hal ini sejalan dengan *hifzh al-din* dan disampaikan oleh ibu Ammah dalam wawancaranya.

“Suami saya kalau soal agama sangat ketat, dia selalu mengingatkan setiap hari melalui via online untuk tidak lupa dengan sang pencipta yang telah memberi rizki untuk senantiasa beribadah.”⁷

Ibu Ammah dalam menjaga hubungan keluarga ini tetep harmonis kuncinya adalah selalu menjaga komunikasi setiap harinya, menaruh kepercayaan penuh dan tanggung jawab. Ibu Ammah juga mengungkapkan bahwa dalam menjalani pernikahan jarak jauh dia selalu berpamitan kepada suaminya kalau mau pergi ke pasar untuk

⁷ Ammah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2023.

bekerja ataupun dalam bepergian kemanapun. Menurut ibu Ammah hal tersebut merupakan bentuk menghargai suami agar suami tahu kalau ibu Ammah sedang tidak di rumah ataupun sebaliknya suaminya bapak Khoirul juga melakukan hal tersebut, untuk menghindari pikiran yang was-was atau *overthinking*. Hal ini sejalan dengan kebutuhan harga diri dan *hifzh al-aql*. Yang mana telah disampaikan oleh ibu Ammah dalam wawancaranya.

“Saya kalau mau berangkat ke pasar itu saya selalu pamit mas, dan suami saya pun juga begtu jika mau berlayar atau kondisi di tengah laut dia selalu memberikan kabar dengan mengirimkan foto keadaan disana.”⁸

Selain menjaga komunikasi, pemenuhan kebutuhan seperti nafkah dzhahir maupun bathinya dalam keluarga ini tercukupi, walaupun dalam nafkah bathinnya yang bisa dilakukan pada saat keluarga berkumpul kembali. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan ibu Ammah.

“Suami dalam pemberian nafkah dhohirnya setiap bulannya dia mengirimkan jatah bulanan kepada saya untuk kebutuhan anak dan buat kebutuhan-kebutuhan lainnya”.⁹

Dalam hal ini pemenuhan kebutuhan fisiologi dalam keluarga ibu Ammah pada aspek dzohirnya telah terpenuhi dengan cara suami mengirimkan jatrah bulanan untuk kebutuhan papan, pangan, dan sandangnya. Namun dalam aspek bathinnya atau kebutuhan hubungan

⁸ Ammah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2023.

⁹ Ammah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2023.

intimnya belum cukup terpenuhi. Hal ini diungkapkan ibu Ammah dalam wawancaranya.

“Dalam nafkah batinnya saya dan suami saya melakukannya pada saat suami berada dirumah mas, betah gak betah ya harus dibetahkan mas karena suami bisanya pada saat beliau dirumah”.¹⁰

Bapak khoirul juga mengungkapkan soal belum cukup terpenuhinya nafkah batinnya dalam wawancaranya.

“Benar yang dikatakan oleh istri saya, kami bisanya ya pada saat saya lagi dirumah mas. Kalau pas pengen dan posisi saya di tengah laut saya cuma bisa sabar dan pada saat senggang saya selalu mengajak video call untuk mengobati rasa rindu”.¹¹

Ibu Ammah juga mengungkapkan dalam keluarganya, ibu Ammah di pasrahi untuk mengelola keuangan mereka dengan bijaksana dan mengatur anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan mereka serta memastikan hak finansial masing-masing terjaga. Dalam hal ini sejalan dengan *hifzh al-mal*. Hal ini disampaikan oleh ibu Ammah dalam wawancaranya.

“Selama suami bekerja sebagai Nahkoda, dia tidak lupa selalu mengirim jatah bulannya kepada saya dan dia mempercayakan jatah bulanan itu bisa untuk mencukupi saya dan anak-anak saya serta selalu menyisihkan untuk ditabung”.¹²

Ibu Ammah mengungkapkan bahwa komunikasi yang terjaga, komitmen diutamakan serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan bisa menjadi kunci keharmonisan dalam keluarga ini.

3. Narasumber ketiga (Ibu Rumti)

¹⁰ Ammah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Mei 2024

¹¹ Khoirul, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Mei 2024.

¹² Ammah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2024.

Narasumber ketiga Ibu Rumti. Dia merupakan istri dari bapak Sutrisno yang mana pasangan ini berbeda dengan subjek lainnya yang sebelumnya suami merantau dalam keluarga ini ibu Rumti sebagai TKW di Hongkong selama hampir 22 tahun dan berhasil menjaga rumah tangga ini tetap harmonis. Ibu Rumti baru pulang dari Hongkong pada bulan januari kemarin.

Ibu rumti sendiri berangkat ke Hongkong dengan persetujuan dari suami yang mana bapak Sutrisno ini bekerja sebagai sopir untuk membantu mencukupi ekonomi yang semakin tinggi di zaman sekarang ini. Pada saat menjalani pernikahan jarak jauh ibu Rumti mengungkapkan kunci dalam menjaga keharmonisan adalah selalu ada komunikasi dan tercukupinya kebutuhan keluarga serta terpenuhinya pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri. Seperti yang disampaikan ibu Rumti dalam wawancara.

“Alhamdulillah saya menjalani hubungan ini bisa bertahan dengan penuh dengan banyak cobaan, walaupun begitu saya dengan suami saya selalu tetap menjaga hubungan ini tetap terjaga dengan selalu ada komunikasi atau kabar. Dengan saya menjadi TKW Alhamdulillah bisa membantu pekerjaan suami yang sebagai sopir dalam memenuhi kebutuhan keluarga ini”¹³

Selain tetap menjaga komunikasi, dalam komunikasi online ini bapak Sutrisno selaku suaminya selalu mengingatkan terkait agama. Hal ini sejalan dengan *hifzh al-din* dalam keluarga. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Rumti dalam wawancaranya.

¹³ Rumti, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2024.

“Pada saat saya di Hongkong suami saya selalu memberi wejangan kepada saya melalui via online kalau jangan sampai meninggalkan shalat walaupun berada di negara orang lain atau sesibuk apapun dan selalu mengingatkan untuk bersedekah kepada yang membutuhkan”.¹⁴

Ibu Rumti juga mengungkapkan kalau Rumti selalu mengirimkan beberapa uang dan paket-paket lainnya untuk suami dan anak-anaknya. Walaupun menjalani pernikahan jarak jauh selama 22 tahun, mereka sudah dikarunia 2 anak pada saat sebelum ibu Rumti menjadi seorang TKW. Meskipun dirumah anak dititipkan kepada suami. Mereka saling percaya dan menjaga komitmen serta saling mengalah dalam masalah apapun. Bapak Sutrisno juga memberi nasihat-nasihat kepada saya untuk tidak terlalu *overthinking*. Hal ini sejalan dengan *hifzh al-nasl*, *hifzh al-aql* dalam keluarga. Seperti yang di sampaikan ibu Rumti dalam wawancaranya,

“Alhamdulillah suami saya pada saat saya di perantau dia tidak bosan untuk selalu memeberikan wejangan-wejangan kepada saya, sehingga selalu tumbuh rasa percaya. Dan saya sangat berterimakasih kepada suami saya karena bisa merawat serta mendidik anak-anak hingga sudah dewasa semuanya dan yang anak ke 1 bulan agustus ini mau melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah saya sudah mempersiapkan semuanya guna menikahkan anak saya yang pertama serta dibantu suami kalau gajian dari sopir selalu disisihkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya”.¹⁵

Ibu Rumti mengungkapkan rasa percaya dan menjaga komunikasi serta terpenuhinya kebutuhan keluarga khususnya kebutuhan ekonomi menjadi salah rahasia atau kunci terjaganya

¹⁴ Rumti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2024.

¹⁵ Rumti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2024.

keluarga tetap harmonis. Walaupun dalam kebutuhan dahirnya terpenuhi dalam keluarga ibu Rumti ini pada kebutuhan bathinnya masih belum cukup terpenuhi karena ibu Rumti pulang pada saat lebaran dan kadang juga dalam satu tahun tidak pulang sama sekali. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya.

“Alhamdulillah dalam nafkah dahirnya dalam keluarga saya terpenuhi, namun pada hubungan intimnya masih belum terpenuhi, ya karena kami dipisahkan oleh jarak mas”.¹⁶

Hal ini juga di ungkapkan oleh bapak sutrisno dalam wawancaranya.

“Memang benar yang diucapkan istri saya. Pada saat istri saya di luar negeri pemnuhan batinnya memang belum tercukupi mas, tapi biasanya kalau saya lagi kepengen ya diempet mas, yang terpenting itu kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi”.¹⁷

Ibu Rumti serta bapak Sutrisno mengungkapkan dalam nafkah dahirnya terpenuhi sudah menjadi kunci bisa bertahannya keluarga ini, walaupun harus mengorbankan kebutuhan nafkah batinnya.

4. Narasumber Keempat (Ibu Sri)

Subjek keempat Ibu Sri. Dia adalah seorang istri sekaligus ibu dari satu anak yang mana melakukan hubungan pernikahan jarak jauh selama hampir 10 tahun. Bapak Farikin sebagai suami meninggalkan istrinya pergi ke Taiwan karena pekerjaan, walaupun begitu bapak Farikin selalu pulang pada saat lebaran untuk menjenguk keluarga.

¹⁶ Rumti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 18 Mei 2024.

¹⁷ Sutrisno, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 18 Mei 2024.

Walaupun demikian keluarga ibu Sri masih berjalan baik hingga sekarang. Ibu Sri mengungkapkan kuncinya adalah komunikasi yang dia lakukan setiap hari dengan suaminya khususnya dalam hal agama seperti mengingatkan shalat, sedekah dan lain-lain yang berkaitan dengan hal agama. Hal ini sejalan dengan *hifzh al din* dalam keluarga sakinah. Seperti yang di sampaikan oleh ibu Sri dalam wawancaranya.

“Selama suami saya di Taiwan, suami saya selalu menjaga komunikasi tiap harinya. Suami saya selalu mengingatkan saya dalam perihal shalat dan untuk selalu mengaji setelah maghrib”.¹⁸

Selain komunikasi, ibu Sri dengan bapak Farikin selalu menjaga kepercayaan diantara mereka berdua dan bapak Farikin selalu menciptakan rasa aman atau menenangkan hati dengan memberi nasihat-nasihat dalam komunikasi yang di lakukan kedua pasangan tersebut. Hal ini sejalan dengan *hifzh al nafs*, *hifzh al aql*, dan kebutuhan hierarki Abraham Maslow pada tingkatan kebutuhan keamanan (*safety*). Seperti yang disampaikan oleh ibu Sri dalam wawancaranya.

“Alhamdulillah mas, suami saya itu kalau pas komunikasi, dia pasti memberikan wejangan-wejangan seperti untuk selalu berpikir positif, serta kalau ada apa-apa untuk bilang kesuami, walaupun jarak memisahkan setidaknya saya selalu cerita kepada suami saya”.¹⁹

¹⁸ Sri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 maret 2024.

¹⁹ Sri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Maret 2024.

Ibu Sri juga mengungkapkan bahwa dalam hubungan ini pemenuhan kebutuhan khususnya kebutuhan ekonomi sudah tercukupi namun, dalam hal kebutuhan seks dalam keluarga ibu sri juga sama dengan subjek lainnya masih kurang maksimal dalam pemenuhannya, tetapi sudah menjadi maklum karena memang itu konsekuensinya. Hal ini seperti yang di sampaikan ibu Sri mengatakan dalam wawancaranya.

“Dalam keluarga saya, Alhamdulillah dalam pemenuhan ekonominya bisa terpenuhi, sehingga bisa membangun rumah, membeli mobil dan menyekolahkan anak serta membelikan jajan untuk anak saya”.²⁰

Ibu Sri juga mengungkapkan dalam keluarganya dalam hal nafkah batinnya belum cukup terpenuhi. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya.

“Dalam nafkah batin keluarga saya ya melakukannya pada saat suami berada di rumah mas. Pada saat saya kepengen biasanya saya melakukan *video call* mas”.²¹

Ibu Sri juga mengungkapkan dalam keluarganya, ibu Sri di pasrahi untuk mengelola keuangan mereka dengan bijaksana dan mengatur anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan mereka serta memastikan hak finansial masing-masing terjaga. Dalam hal ini sejalan dengan *hifzh al-mal*. Hal ini disampaikan oleh ibu Firsas dalam wawancaranya.

²⁰ Sri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2024.

²¹ Sri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2024.

“saya juga diberi kepercayaan untuk mengontrol pengeluaran uang yang telah di kirimkan tiap bulan, agar tidak terjadi pemborosan”.²²

Ibu Sri mengungkapkan bahwa kasih sayang dan saling percaya serta pemenuhan kebutuhan yang tercukupi menjadi hal penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.

5. Narasumber Kelima (Ibu Nur)

Narasumber kelima Ibu Nur. Dia adalah seorang istri sekaligus ibu satu anak yang di mana sang suami bernama Samsudin yang berkerja sebagai TKI di Malaysia. Sudah hampir 26 tahun bekerja sebagai TKI, selama 26 tahun tersebut bapak Samsudin sering pulang khususnya pada tiap ada libur panjang. Tetapi walaupun demikian rumah tangga antara ibu Firsa dan Bapak Wahyudiono masih berjalan dengan baik hingga sekarang.

Kunci keberhasilan mempertahankan pernikahan jarak jauh ini pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya berjalan dengan baik khususnya dalam hal agama. Walaupun jarak tidak bersatu keluarga ibu Firsa pemnuhannya melalui online atau via Whatsap. Hal ini disampaikan oleh ibu Nur dalam wawancara penulis dengan subjek.

“Suami saya dalam hal agama selalu membimbing saya walaupun dilakukan secara online tetapi hal kalau sudah mengenai agama pasti membuat hati menjadi tenang dan ingat terus terhadap sang pencipta. Suami saya kalau membimbing

²² Sri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Maret 2024.

biasanya dalam hal mengingatkan untuk menjaga shalat dan bersedekah terhadap tetangga-tetangga”.²³

Dalam hal agama ibu Nur selalu di ingatkan oleh suaminya dan sebaliknya ibu Nur juga selalu mengingatnya intinya untuk selalu mengingatkan. Tidak hanya dalam agama seperti pemenuhan nafkah dhohir yaitu pemenuhan papan, pangan, dan sandang dalam keluarga ibu Nur sangat terpenuhi. Hal demikian sejalan dengan *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan kebutuhan fisiologis. Hal ini juga disampaikan ibu Firsya dalam wawancaranya.

“Alhamdulillah berkat suami pergi merantau selama ini kebutuhan mulai dari rumah, sawah, dan bisa menyekolahkan serta menikahkan anak sampai sudah punya putu ini mas. Tetapi, pada saat menjalani pernikahan jarak jauh pemenuhan nafkah bathin ya pada saat suami pulang dari Malaysia”.²⁴

Selain terpenuhi kebutuhan nafkah dhohir dalam keluarga ibu Nur kebutuhan nafkah bathinnya belum cukup terpenuhi, akan tetapi hal tersebut sudah menjadi konsekuensi dalam menjalani pernikahan jarak jauh. Ibu Nur beserta suaminya menjaga kepercayaan diantara mereka berdua dan saling menjaga satu sama lain walaupun tidak dalam satu rumah dan memberikan nasihat-nasihat yang bisa menenangkan hati serta pikiran. Hal ini sejalan dengan kebutuhan keamanan, *hifzh al-aql*, dan *hifzh al-nasl*. Hal ini disampaikan ibu Nur dalam wawancaranya.

“Selain komunikasi yang rutin kami lakukan ini, suami selalu memberi wejangan atau nasihat yang untuk selalu berbuat

²³ Ibu Nur, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Maret 2024.

²⁴ Ibu Nur, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Maret 2024.

poistif dan menjaga keluarga ini pada saat suami di perantauan, serta suami selalu memberi nasihat untuk tidak terlalu *overthinking* dan untuk saling percaya”.²⁵

Ibu Nur juga mengungkapkan dalam keluarganya, ibu Nur di pasrahi untuk mengelola keuangan mereka dengan bijaksana dan mengatur anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan mereka serta memastikan hak finansial masing-masing terjaga. Dalam hal ini sejalan dengan *hifzh al-mal*. Hal ini disampaikan oleh ibu Nur dalam wawancaranya.

“Suami saya setiap bulannya itu selalu mengirimkan jatah bulanan sebagai nafkah atau kewajibannya sebagai seorang suami dan saya telah di pasrahi untuk menjag dan mengelola dengan baik agar cukup untuk makan dan kebutuhan anak juga dan saya di pasrahi penuh dalam mengontrol keuangan dalam keluarga ini”.²⁶

Ibu Nur mengungkapkan bahwa kasih sayang dan rasa kepercayaan yang penuh terhadap pasangan pada saat menjalankan pernikahan jarak jauh serta pemenuhan dalam hal nafkah dhagir maupun nafkah bathin yang terpenuhi menjadi hal penting dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Dari beberapa informan diatas, pemenuhan hak dan kewajiban pada pasangan yang menjalankan long distance marriage telah terpenuhi. Walaupun ada beberapa pemenuhan yang kurang maksimal seperti hubungan sex atau nafkah bathin. Hal ini sudah menjadi konsekuensi yang harus dihadapi masing-masing pasangan, karena

²⁵ Nur, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Maret 2024.

²⁶ Nur, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Maret 2024.

kebutuhan yang terpenuhi menjadikan beberapa keluarga di kelurahan Kepatihan bisa bertahan tetap sakinah mwaddah warahmah.

C. Dampak Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Pernikahan merupakan awal mula terbentuknya keluarga atau rumah tangga. Dalam berkeluarga semua orang pasti akan bercita-cita untuk memiliki keluarga yang harmonis maupun sakinah mawaddah wa rahmah. Untuk membentuk dan mewujudkannya, maka dibutuhkan kerjasama yang kuat oleh kedua pasangan yaitu suami dan isteri.

Zaman sekarang ini tuntutan kehidupan sangatlah tinggi, sehingga mau tidak mau manusia harus dituntut untuk bekerja keras dalam hal apapun demi kelangsungan hidupnya. Contoh tuntutan yang sering muncul dalam berkeluarga adalah tuntutan ekonomi. Banyak pandangan masyarakat yang mengatakan, bahwa zaman ini ketika ekonomi tercukupi atau kebutuhan tercukupi mereka akan merasa bahagia.

Oleh karena itu, tak jarang banyak pasangan yang rela berpisah karena alasan ekonomi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, mereka rela melakukan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*, yaitu baik suami ataupun isteri tidak tinggal bersama dalam satu atap rumah dengan waktu tertentu. Untuk melakukan itu semua pastinya tidak mudah, melainkan dibutuhkannya kerjasama, keikhlasan, komitmen dan harus menerima konsekuensi baik buruknya menjalankan pernikahan jarak

jauh. Seperti yang disampaikan oleh beberapa pasangan suami isteri di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo yang saat ini menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*.

1. Narasumber Pertama (Ibu Firsa)

Narasumber pertama ibu Firsa. Dia mengungkapkan kalau selama menjalani hubungan pernikahan jarak jauh selama hampir 20 tahun pasti mengalami dampak positif maupun dampak negatifnya.

Dalam wawancara ini Ibu firsa mengungkapkan:

“Kalau menurut saya dalam menjalani pernikahan jauh atau LDM ini pasti ada dampak positif dan negatif yang selama ini saya jalani. Dari yang baik nya dulu atau positifnya yaitu ekonomi Alhamdulillah tercukupi bisa beli mobil, membangun rumah, membeli tanah dan bisa menyekolahkan keperguruan tinggi yang di inginkan anak. Dan dampak yang tidak menyenangkan atau negatifnya saya harus menjadi seorang ibu sekaligus pemimpin keluarga, kesepian karena tidak serumah selama bertahun-tahun lamanya, dan sering timbul masalah saat komunikasi melalui via online, serta omongan dari tetangga baik itu hal positif ataupun negatif.”²⁷

Walaupun, hal tersebut pasti muncul pada saat menjalani pernikahan jarak jauh ibu Firsa selalu menyelesaikan dengan menerima keadaan tersebut karena sudah menjadi konsekuensinya. Hal ini sejalan dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow yaitu aktualisasi diri. Seperti yang diungkapkan ibu Firsa dalam wawancaranya.

“Alhamdulillah mas, setiap omongan tetangga atau orang itu, saya jadikan motivasi kalau saya itu mampu mempertahankan

²⁷ Firsa, *Hasil Wawancara*, 6 maret 2024

hubungan ini dan saya selalu legowo dengan dampak negatifnya karena kalau ada masalah pada saat komunikasi online saya dan suami pasti menyelesaikannya pada saat itu juga. Karena kalau saya lagi *overthinking* suami pasti memberi wejangan-wejangan kepada saya."²⁸

Ibu Firsya mengungkapkan bahwa kalau sudah sepakat untuk menjalani hubungan pernikahan jarak jauh berarti harus menerima konsekuensinya dengan menciptakan rasa percaya penuh terhadap pasangan dan menjaga komunikasi agar tetap terjaga keharmonisan dalam keluarga.

2. Narasumber Kedua (Ibu Ammah)

Narasumber kedua adalah Ibu Ammah yang menjalani hubungan *long distance marriage* selama hampir 30 tahun sejak awal pernikahannya. Pasangan tersebut melakukan *long distance marriage* karena pekerjaan suami sebagai seorang nahkoda. Intensitas pertemuan antara keduanya setiap 1 tahun 2 kali tergantung kebijakan ditempat bekerja. Pasangan ini dikarunia 2 anak. Ibu Ammah mengatakan bahwa:

“Semua hal perbuatan itu pasti ada dampaknya mas, dalam halnya pernikahan jarak jauh yang saya alami bersama keluarga ini. Kalau dampak positifnya kebutuhan ekonomi keluarga ini sangat tercukupi Alhamdulillah sampai bisa membeli mobil dan bisa menyekolahkan 2 anak saya sampai lulus menjadi seorang sarjana”.²⁹

²⁸ Firsya, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 maret 2024

²⁹ Ammah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Maret 2024.

Tidak hanya dampak positifnya saja yang dialami ibu Ammah namun dampak negatifnya juga dialami oleh keluarga ibu Ammah. Seperti yang diungkapkan ibu Annah dalam wawancaranya.

“kalau dampak negatifnya saya harus apa-apa sendiri, kurang maksimalnya kebutuhan nafkah bathin atau aspek biologis dan sering timbul rasa cemburu kepada suami serta pikiran-pikiran aneh. Tapi itu semua saya harus ikhlas karena sudah kesepakatan kami sejak awal menikah harus menjalani pernikahan jarak jauh ini karena suatu pekerjaan suami yang mengharuskan melakukan hal tersebut”.³⁰

Pada narasumber kedua ini juga menerima kosekuensi yang terjadi jika melaksanakan pernikahan jarak jauh, karena kunci terjaganya keluarga yang harmonis harus tetap percaya dan komitmen untuk selalu menyelesaikan masalah bersama.

3. Narasumber Ketiga (Ibu Sri)

Narasumber ketiga ibu Sri. Dia menjalani hubungan *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh, bapak farikin pergi ke Taiwan untuk bekerja karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan tuntutan dizaman sekarang ini yang semakin tinggi. Pasangan ini mempunyai anak 1 dan melakukan hubungan *long distance marriage* selama hampir 10 tahun. Pasti dalam menjalaninya ibu Sri mengalami dampaknya. Namun, ibu Sri menghadapinya dibuat sebagai motivasi. Hal ini diungkapkan ibu Sri dalam wawancaranya.

”Dampaknya itu pasti ada mas mulai dari dampak positif sampai dampak negatif yang sudah biasa saya rasakan. Positifnya Alhamdulillah segala kebutuhan tercukupi, bisa membelikan anak sepeda motor dan membeli mobil buat modal jual beli

³⁰ Ammah, *Hasil Wawancara* , Ponorgo, 7 Maret 2024.

kalau suami sudah pulang. Kalau negatifnya itu saya sering berpikiran aneh-aneh yang membuat perselisihan, anak merasa kurang dapat perhatian dari ayahnya, mendapat komentar yang tidak-tidak dari tetangga tetapi selalu saya buat motivasi mas.”³¹

4. Narasumber Keempat (Ibu Rumti)

Narasumber keempat Ibu Rumti. Dia dan bapak Sutrisno yang menjalani hubungan *long distance marriage* atau pernikahan jarak jauh, Ibu Rumti pergi meninggalkan bapak Sutrisno ke Hongkong karena tuntutan ekonomi dan sedikitnya lapangan pekerjaan. Pasangan ini dikarunia 2 anak dan melakukan hubungan *long distance marriage* selama hampir 22 tahun. Ibu mengungkapkan apa yang dialami pada saat melakukan pernikahan jarak jauh:

“Dalam menjalani pernikahan jarak jauh itu pasti ada resikonya mas. Resiko inilah yang membuat kita menguatkan satu sama lain. Resiko atau dampak ini sendiri ada yang baik dan ada juga ada yang kurang mengena atau buruknya. Resiko baiknya kebutuhan keluarga kami tercukupi dan bisa mnyekolahkan anak-anak sampai keperguruan tinggi yang di inginkan. Kalau dampak negatifnya selalu kepikiran suami di rumah yang merawat 2 anak sekaligus, ikhlas tukar peran saya yang mencari nafkah keluar negeri karena sudah kesepakatan kami mas. Walaupun begitu suami saya juga bekerja sebagai sopir yang tiap hari nya belum tentu ada panggilan, oleh Karena itu saya nekat pergi keluar negeri untuk mnecari nafkah tambahan.”³²

Ibu Rumti mengungkapkan dalam menjalani hubungan jarak jauh harus saling menguatkan satu sama lain dan menjaga kepercayaan agar tetap terjaga hubungan keluarga yang harmonis.

5. Narasumber Kelima (Ibu Nur)

³¹ Sri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 maret 2024.

³² Rumti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2024.

Hal ini juga dialami pada narasumber kelima ibu Nur. Dia dan bapak Samsudin yang menjalani pernikahan jarak jauh, bapak Samsudin pergi ke Malaysia bekerja karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan tuntutan dizaman sekarang ini yang semakin tinggi. Bapak S pulang setiap waktu lebaran dan kembali berangkat setelah lebaran. Pasanagan ini melakukan hubungan pernikahan jarak jauh selama hampir 26 tahun dan mempunyai 2 anak. Ibu Nur mengungkapkan bahwa:

“Dampak positif menurut saya, ya kebutuhan pasti tercukupi mas khususnya dalam hal ekonomi. Alhamdulillah sampai bisa membuat acara pernikahan anak kami yang pertama tanpa harus menghutang kerabat. Kalau dampak negatifnya itu terkadang merasa was-was terhadap suami, kaya misalnya disana suami habis kerja ngapain aja, bisa tidak mengurus dirinya sendiri, padahal dalam kenyataannya bisa, ya beginilah mas namanya melakukan pernikahan jarak jauh harus terima konsekuensinya harus ikhlas dan percaya penuh terhadap suami dan selalu mendukung suami, ya intinya saling percaya mas kuncinya.”³³

Dari beberapa informan diatas, bahwa kebanyakan para isteri sudah terbiasa atas dampak-dampak yang dialaminya ketika menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh. Mereka harus bisa mengalah dengan egonya masing-masing demi kebahagiaan dan keharmonisan keluarganya. Oleh karena itu, karena kebutuhan keluarga merupakan salah satu permasalahan penting yang selalu ada dalam berkeluarga maka dengan bekerjasama dan bekerja keraslah permasalahan tersebut akan mudah untuk dijalani.

³³ Nur, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Maret 2024.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN TEORI HIERARKI KEBUTUHAN ABRAHAM MASLOW TERHADAP PASANGAN *LONG DISTANCE* *MARRIAGE* DLAM MWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

A. Tinjauan Hukum Islam Dan Teori Hierarki Abraham Maslow Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan *Long Distance* *Marriage* Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dalam menganalisis data, peneliti berupaya untuk menguraikan analisis mengenai pemenuhan hak dan tanggung jawab pasangan dalam hubungan pernikahan jarak jauh untuk menciptakan keluarga sakinah di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Data penelitian yang disajikan pada Bab III kemudian dianalisis dengan memanfaatkan dua teori yang relevan yaitu teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

1. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan *Long Distance* *Marriage* Perspektif Hukum Islam

Menurut Syarifuddin hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi dua yaitu, hak dan kewajiban yang bersifat materiil (*nafaqah*) dan hak dan kewajiban yang tidak bersifat materi.¹ Dimana hak dan kewajiban itu tidak bisa ditinggalkan antara suami dan isteri. Hal ini

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 160.

sejalan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan kemadharatan. Atau dengan kata lain, Penelitian ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, karena dalam Islam, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan dengan memelihara tujuan-tujuan Allah.²

Menurut Imam Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam rangka menetapkan hukum, semua ketentuan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*). Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai urutan *al-dharuriyah al-khams* ada yang meletakkan *hifzh al-nafs* di urutan pertama, setelah itu *hifzh al-din*. Beberapa pakar *usul fikih* menambahkan *hifzh al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan) di samping kelima unsur yang *dharuri* tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis pada kelima keluarga yang sudah diteliti maka penulis mengategorikan berdasarkan lima bentuk *Maqāṣid al-Syarī'ah* atau yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga) untuk menjaga kemaslahatan dalam mengimplementasikan pemenuhan hak dan

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2004).

kewajiban pasangan suami istri yang menajalani hubungan *long distance marriage* di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, yaitu:

a. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Berdasarkan *Hifzh Al-Din*

Agama merupakan kebutuhan yang penting dan utama bagi manusia, sehingga menjaga kelestarian dan kemaslahatannya merupakan hal yang penting.³ Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti tingkat pengetahuan tentang agama terhadap kelima keluarga diketahui bahwa Memiliki pemahaman yang baik tentang agama memungkinkan tercapainya tujuan dari *Maqāsid al-Syari'ah* dalam konteks keluarga. Pasangan ini melaksanakan dalam memelihara agamanya dengan mengingatkan shalat, pendidikan agama, mengingatkan untuk menjalankan puasa sunnah seperti puasa hari senin dan kamis, serta mengingat untuk selalu membaca Al-Qur'an setiap hari.⁴

Kelima keluarga yang menjadi narasumber penelitian sama-sama sudah menjalankan pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri dalam hal memelihara agama. Dalam hasil wawancara bahwa hak dan kewajiban telah terpenuhi secara baik, seperti:

³ M. Ziqhri Anhar Nst and Nurhayati Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629,900>, 70.

⁴ Ibid, 70.

- 1) Nafkah untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan.
- 2) Salin menjaga, merawat, dan bertanggung jawab terhadap pasangan.
- 3) Merealisasikan kehidupan pernikahan yang diinginkan oleh Allah SWT untuk mencapai *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Meski begitu, terdapat pemenuhan hak dan tanggung jawab pasangan suami isteri yang belum maksimal, seperti nafkah bathin yang harus diterima sebagai konsekuensi bagi pasangan yang menjalani *long distance marriage*. Bisa terlaksana pada saat pasangan tinggal satu atap, dalam memberikan pendidikan pada keluarga mereka harus menggunakan via online seperti via WA atau *video call*.

Meskipun kehilangan kebutuhan nafkah bathin antara sang suami dan sang istri, yaitu suami tidak dapat melakukan hubungan seksual (nafkah bathin) dengan istrinya dengan baik. Tetapi, dengan salah satu pasangan pergi merantau pemenuhan nafkah dahirnya menjadi terpenuhi dengan baik. Dikarenakan kemadharatan membolehkan yang madharat (dilarang).

Pelaksanaan yang tepat dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dengan penuh penghargaan terhadap nilai-nilai Islami, akan memberikan kenyamanan kepada pelakunya dan membawa dampak yang baik terhadap semua

pasangan.⁵ Pasangan suami istri dalam keluarga ini telah berhasil memenuhi hak dan tanggung jawab masing-masing dengan efektif, serta secara konsisten menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga mereka. Pendekatan ini juga diaplikasikan dalam pengasuhan anak-anak mereka. Tindakan ini tidak hanya membantu keluarga untuk menghindari potensi konflik, tetapi juga berperan dalam menciptakan kesejahteraan keluarga yang harmonis, karena mereka dapat menjalankan ajaran agama dengan sepenuhnya dan benar.

b. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Berdasarkan *Hifzh Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Hifzh al-nafs (memelihara jiwa) adalah Kewajiban ini bertujuan untuk menjaga keberadaan manusia dan mencapai keamanan serta ketenangan dalam hidupnya.⁶ Pada kelima keluarga tersebut sudah terpenuhi dengan mereka saling menjaga kesehatan mental dan emosional dengan melakukan mengurangi rasa kesepian dan stres dengan komunikasi yang intensif dan penuh perhatian. Dukungan emosional adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan jiwa.

c. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Berdasarkan *Hifzh Al-'Aql* (Memelihara Akal)

⁵ Amari, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat).", 25.

⁶ Ibid, 71.

Hifzh Al-Aql (Memelihara Akal), Dalam kelima keluarga tersebut, mereka mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan menjaga kebijaksanaan dan akal yang baik. Mereka memahami bahwa adaptasi terhadap komunikasi sangat penting dalam membangun hubungan dan interaksi yang baik, baik di dalam keluarga maupun di luar.

Suami istri saling berkabar melalui via online seperti whatsapp saling berbincang melalui telfon, tidak mengekang satu sama lain bersikap dewasa dan pengertian saat salah satu pasangan sedang melaksanakan pekerjaannya.

d. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Berdasarkan *Hifzh Al-Mal* (Memelihara Harta)

Harta adalah hal yang dibutuhkan dalam keperluan hidup manusia. Dalam islam diajarkan cara yang baik dan benar untuk pencarian dan pengelolaan harta.⁷ Dalam hal ini kelima keluarga yang sudah peneliti wawancara bahwa Suami memiliki kemampuan untuk bekerja dan menyediakan nafkah bagi keluarga dari pendapatan yang diperoleh secara halal. Begitu juga, istri bertanggung jawab dalam mengelola keuangan keluarga dengan cermat dan tepat guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. bahwa Suami di dalam lingkungan keluarga mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah secara materi,

⁷ Ibid, 72.

yang terbukti melalui konsistensi dalam mengirimkan uang kepada istri setiap bulan..

Namun, ada salah satu dari kelima pasangan *long distance marriage* yang salah satu pasangan tersebut melakukan tukar peran. Walaupun melakukan tukar peran salah satu pasangan tersebut masih bisa menjaga hubungan tetap harmonis dan pemenuhan hak dan kewajiban sudah terpenuhi khususnya hal ekonomi.

e. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Berdasarkan *Hifzh Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Dalam hal ini dari kelima pasangan yang peneliti jadikan subyek penelitian bahwa kelima pasangan tersebut semuanya sudah di karunia keturunan. Kelima Keluarga ini mampu menjaga keberlangsungan keturunan dengan baik, di mana suami dan istri saling mempercayai satu sama lain dalam hubungan mereka. Mereka menjaga sikap masing-masing sehingga menjauh dari tindakan yang membuat keharmonisan rumah tangga terancam.

Dasar yang menjadi landasan pendidikan anak terdiri dari al Qur'an dan sunah Nabi Muhammad SAW yang dapat dikembangkan dengan ijtihad, masalah mursalah, istihsan, qiyas, dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ajaran

yang berisi prinsip-prinsip berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan.⁸

Peran orang tua dalam merawat anak sangatlah penting khusus pendidikan yang diberikan kepada anak karena pendidikan pertama seorang anak itu terdapat pada peran masing-masing orang tua. Hal ini sejalan dengan yang dialami kelima pasangan yang melakukan *long distance marriage* masalah mengenai merawat dan mendidik anak kelima keluarga sepakat untuk masalah merawat anak dan mendidik anak di limpahkan terhadap istri, padahal pada dasarnya mendidik dan merawat anak itu harusnya dilakukan bersama karena anak juga sangat membutuhkan figure seperti ayah.

Namun hal tersebut sudah disepakati oleh pasangan suami atau istri untuk membagi tugas yaitu salah satu untuk merawat dan mendidik anak dan salah satu untuk mencari nafkah guna pemenuhan ekonomi yang semakin tinggi dizaman sekarang ini.

2. Analisis Pemenuhan Hak dan Keewajiban Pasangan *Long Distance Marriage* Perspektif Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow

Teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu memiliki dua dorongan mendasar: dorongan untuk pertumbuhan dan aktualisasi diri, dan dorongan untuk menjaga status quo atau kestabilan. Dalam teorinya, Maslow

⁸ Asnelly Ilyas, *Mendambakan Anak Saleh: Prinsip-Prinsip Pendidikan Dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 46.

mengatakan bahwa individu berperilaku dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis, dimulai dari kebutuhan paling dasar (fisiologis) hingga kebutuhan paling tinggi (aktualisasi diri).⁹

Berikut pemenuhan hak dan kewajiban pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow:

a. Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan kebutuhan fisiologis

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang esensial bagi setiap individu yang tidak dapat dipisahkan. Kebutuhan ini bersifat homeostatik, yang berarti individu berupaya untuk mempertahankan keseimbangan unsur-unsur fisik dalam tubuhnya, individu perlu memperhatikan aspek-aspek seperti asupan makanan dan minuman, serta kebutuhan akan istirahat dan aktivitas seksual (nafkah batin).¹⁰

Pada kelima keluarga yang peneliti ambil datanya bahwa dari kelima tersebut sudah melakukan pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis ini, seperti sandang, pangan dan papan. Namun, pada aspek biologis yang aspek yang berkaitan dengan kebutuhan fisiologis masih belum terpenuhi. Karena tidak bisa secepat pada saat melakukan pernikahan jarak jauh.

Namun kelima keluarga harus tersebut sudah merelakan atau menerima konsekuensinya tersebut demi memperbaiki

⁹ Daniyal and Husni, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow.", 55.

¹⁰ Daniyal and Husni, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 59–83, <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930> ", 69.

kebutuhan ekonomi atau suatu tuntutan pekerjaan dari salah satu pasangan. Hal ini lah yang membuat kelima keluarga bisa menjaga pernikahan tetap harmonis dan mewujudkan pernikahan yang di perintahkan ooleh Allah SWT.

b. Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan kebutuhan keamanan (*safety*)

Setelah kebutuhan fisiologis dalam keluarga terpenuhi dengan memadai, muncul kebutuhan akan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur hukum, keteraturan, batasan, serta pembebasan dari rasa takut dan kecemasan. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan menjamin kelangsungan hidup keluarga. Kebutuhan fisiologis adalah perlindungan terhadap ancaman yang bersifat jangka pendek, sementara keamanan merupakan perlindungan terhadap ancaman yang bersifat jangka panjang. Kebutuhan akan keamanan sudah muncul sejak dini dalam kehidupan individu, misalnya melalui respons bayi seperti menangis atau berteriak ketakutan sebagai respon terhadap perlakuan kasar atau situasi yang dianggap sebagai ancaman bagi keselamatan mereka.¹¹

Bahwa peran dari orang tua untuk selalu menemani, merawat, dan mendidik anak dalam tumbuh kembang menjadi salah satu bentuk rasa aman yang diberikan orang tua terhadap

¹¹ Ibid, 70.

anak. Namun kalau dalam pasangan yang melakukan perkawinan dalam kondisi merantau salah satu bentuk kebutuhan keamanan yang di berikan kepada masing-masing pasangan yaitu menciptakan rasa saling percaya dan selalu menjaga komunikasi.

c. Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan kebutuhan Dimiliki dan Cinta (*belonging dan love*)

Setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan relatif terpenuhi, kebutuhan untuk memiliki hubungan sosial dan mencintai menjadi fokus utama. Individu menjadi lebih sensitif terhadap perasaan kesepian, terisolasi, ditolak oleh lingkungan, serta kehilangan teman atau kehilangan cinta. Kebutuhan akan memiliki kedekatan dengan orang lain tetap menjadi hal yang penting sepanjang hidup.¹² Maslow menolak pandangan Freud yang menyatakan bahwa cinta adalah sublimasi dari insting seks.

Kebutuhan dimiliki dan dicintai, dalam kelima keluarga yang peneliti wawancarai telah terpenuhi. Kelima pasangan *long distance marriage* ini yaitu pada saat pasangan menjalaninya harus merapkan perasaan saling menghargai, menghormati dan mempercayai.

Berikutnya, dalam konteks keluarga yang menjalani pernikahan dengan jarak jauh, perlu dipertimbangkan aspek biologis atau hubungan seksual. Kelima pasangan harus menerima

¹² Ibid, 71.

konsekuensinya yang menurut peneliti masih kurang terpenuhi. Kelima keluarga melakukannya pada saat kedua pasangan berada dalam satu atap atau pada saat salah satu suami atau istri pulang dari perantau.

d. Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan kebutuhan harga diri

Dalam teori Maslow ini ada dua macam kebutuhan harga diri yaitu harga diri sendiri dan mendapat penghargaan dari orang lain. Jika dikaitkan dengan keluarga yang sedang menjalani *long distance marriage* sebagai berikut:¹³

1) Menghargai diri sendiri

Pada kelima keluarga yang sudah peneliti teliti bahwa seorang istri atau suami yang ditinggalkan ke perantauan demi memenuhi kebutuhannya harus percaya diri bisa mengurus anak sendiri, mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri atau suami.

2) Memperoleh bentuk penghargaan dari orang lain

Untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. berupa bentuk penghargaan dari seorang suami atau istri yang melakukan pekerjaan di luar negeri yaitu untuk saling komunikasi setiap hari walaupun melalui via online, sering memberi nasihat-nasihat yang baik dan memberikan uang transfer tiap bulannya untuk pasangan yang sudah merawat anak dirumah.

¹³ Ibid, 71.

e. Pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan aktualisasi diri

Dalam hidup pasti ada ujian atau cobaan yang itu datangnya dari manusia. Seperti yang di alami oleh kelima keluarga yang melakukan pernikahan jarak jauh. Kelima keluarga ini mendapat komentar dari tetangganya baik itu komentar baik dan bahkan komentar buruk. Namun hal tersebut sudah menjadi hal biasa bagi kelima keluarga, karena prinsip dari keluarga tersebut jika ada yang berkomentar buruk tentang keluarganya dijadikan motivasi dan pembuktian kalau keluarga tersebut bisa tetap mewujudkan keluarga yang diinginkan Allah SWT yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Kelima keluarga pernikahan jarak jauh di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo telah memenuhi hak dan kewajiban mereka, meskipun ada aspek-aspek yang tidak mencapai tingkat optimal. Hal ini terbukti dengan penerapan konsep *al-dharuriyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok yang harus dipertahankan). Kelima kebutuhan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).¹⁴ Di Kelurahan Kepatihan beberapa keluarga telah memenuhi kebutuhan pada masing-masing

¹⁴ Azizatul Khumairoh, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Jawa Tengah)" (IAIN Kudus, 2021).

keluarganya, menjaga untuk saling percaya, memberikan pendidikan untuk keluarga khususnya dalam hal agama, tetapi terdapat pemenuhan yang kurang maksimal dalam hal pemenuhan aspek biologis karena keluarga tidak dalam satu rumah.

Melaksanakan tanggung jawab bersama untuk saling memelihara kepercayaan, memberikan cinta, dan kasih sayang, serta bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang baik oleh pasangan yang menjalani *long distance marriage*. Meskipun interaksi sering dilakukan melalui telepon genggam, namun hubungan tersebut tetap menjadi keluarga yang baik dan berjalan dengan lancar. Dalam hal ini terbukti dengan keharmonisan keluarga yang tetap terjaga, meskipun mereka telah menjalani *long distance marriage*.

Didalam kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat”.¹⁵

إِذَا تَعَارَضَ فُفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَكْبَرُ مَا ضَرَّرَا بِإِتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

PONOROGO

“ketika dua dampak buruk (madharat) bertentangan, maka perhatikanlah dampak yang lebih besar (madharat) dengan

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2019), 24.

memilih tindakan yang mengakibatkan dampak buruk yang lebih ringan.”¹⁶

Meningkatkan kondisi ekonomi keluarga lebih bermanfaat, karena dengan adanya telepon genggam saat ini, komunikasi yang baik masih dapat dijaga. Dengan kecukupan ekonomi, keluarga dapat menjadi sejahtera, tenteram, dan harmonis, serta terhindar dari kesulitan finansial. *Long distance marriage* dari perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*, penting untuk memperhatikan bahwa setiap situasi dapat berbeda dan memerlukan pendekatan yang unik. Komunikasi yang kuat, ketaatan terhadap nilai-nilai agama, dan kesediaan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan adalah kunci keberhasilan dalam menjaga keseimbangan *maqasid syariah* dalam konteks *long distance marriage*.

Dalam perspektif teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow dapat memberikan wawasan yang menarik tentang bagaimana individu dalam hubungan semacam itu memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini menggambarkan hierarki lima tingkat kebutuhan manusia yang berkembang dari kebutuhan fisik dasar hingga kebutuhan psikologis yang lebih tinggi. Dari sudut pandang ini, mari kita analisis bagaimana pernikahan jarak jauh dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pada setiap tingkat, pada teori hierarki Abraham Maslow diantaranya kebutuhan

¹⁶ Ibid, 75.

fisiologis, kebutuhan keamanan(*safety*), kebutuhan dimiliki dan dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.¹⁷

Dalam *long distance marriage*, pembentukan keluarga sakinah membutuhkan upaya yang lebih dari kedua pasangan untuk menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* maupun Teori Hierarki Kebutuhan Maslow. Kunci utama adalah komunikasi yang efektif, dukungan emosional, dan perencanaan yang baik dalam segala hal. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan yang signifikan, hubungan jarak jauh dapat dikelola dengan baik untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kita melihat bahwa pernikahan jarak jauh dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pada setiap tingkat hierarki Maslow. Namun, dengan komunikasi yang efektif, dukungan, dan komitmen, pasangan dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka serta memperkuat hubungan mereka meskipun jarak fisik yang memisahkan.

¹⁷ Daniyal and Husni, "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow.", 68.

B. Tinjauan Hukum Islam Dan Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow Terhadap Dampak Pasangan *Long Distance Marriage* Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Long distance marriage adalah kondisi dimana suami dan istri hidup terpisah dalam jarak yang jauh untuk jangka waktu tertentu atau dalam jangka waktu yang lebih panjang, biasanya karena kebutuhan pekerjaan. Berdasarkan data dari subjek penelitian, faktor yang menjadi dasar dari pernikahan jarak jauh adalah alasan ekonomi. Meskipun melakukan pernikahan jarak jauh tidaklah mudah, karena berbagai hambatan atau tantangan mengiringinya, seperti dampak yang dihasilkan terhadap pembentukan keluarga yang harmonis (Sakinah).¹⁸ Temuan dari penelitian mengenai dampak pernikahan dengan jarak fisik yang jauh menunjukkan adanya efek baik dan buruk terhadap terbentuknya keluarga yang harmonis:

1. Dampak positif pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) terhadap terbentuknya keluarga sakinah di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dalam menghadapi pernikahan jarak jauh, meskipun menantang, hasil wawancara dengan kelima narasumber menunjukkan adanya dampak positif, antara lain:

¹⁸ Purwanto, Arisantii, and Atmasari, "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa).", 37.

a. Terpenuhinya Kebutuhan Ekonomi

Menurut narasumber penelitian, yang menjadikan faktor utama dalam terjadinya pernikahan dengan jarak fisik yang jauh yaitu kendala ekonomi.¹⁹ Oleh karena itu, tidaklah mengherankan, kalau banyak keluarga yang tidak harmonis jika salah satu kebutuhan tidak terpenuhi dan tuntutan ekonomi di zaman sekarang yang semakin tinggi serta sulitnya mencari lapangan pekerjaan membuat kelima narasumber tersebut melakukan hubungan pernikahan jarak jauh.

Hal ini sejalan dengan *hifzh al-mal* (memelihara harta) dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* dan kebutuhan fisiologi dalam teori hierarki kbutuhan Abraham Maslow pada aspek *dhahirnya*.

b. Jarang Terlibat dalam Konflik.

Menurut informasi yang diperoleh dari narasumber penelitian, fakta menunjukkan bahwa kelima keluarga yang diteliti dalam pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) jarang terlibat dalam pertengkaran. Mereka lebih memilih untuk menjaga kedewasaan, mempertahankan komitmen, dan menghabiskan waktu untuk berkomunikasi setiap hari. Dengan demikian, maka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah pasti mudah terbentuk.

¹⁹ Ibid, 36.

Hal ini sejalan dengan *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzh al-aql* (memelihara akal) dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta kebutuhan *safety* (rasa aman) dan kebutuhan kasih sayang dan dicintai dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

- c. Menghargai dan mensyukuri kebersamaan Ketika waktu kebersamaan terbatas

Pasangan akan lebih menghargai dan mensyukuri setiap momen bersama. Ini dapat meningkatkan kualitas interaksi dan memperkuat ikatan emosional. Hal ini sejalan dengan teori hierarki beutuhan Abraham Maslow.

2. Dampak negatif *long distance marriage* terhadap terbentuknya keluarga sakinah di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Dari penjelasan di atas mengenai dampak positif dalam menjalankan *long distance marriage*, hasil terhadap wawancara yang dilakukan dengan narasumber juga menyoroti dampak buruk yang mereka alami, seperti berikut:

- a. Peran *Double*

Peran ganda mengacu pada situasi di mana seseorang memiliki tanggung jawab sebagai pekerja, baik secara psikologis maupun fisik, sambil menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya. Pekerjaan yang dimaksud dapat mencakup berbagai bidang,

termasuk pemerintahan, sektor swasta, dan segala aktivitas yang membawa kemajuan dalam karirnya.²⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa narasumber yang diteliti oleh peneliti, saat menjalani pernikahan jarak jauh, salah satu pasangan seringkali mengalami peran ganda. Mereka harus mengurus dan mendidik anak-anak sambil juga berperan sebagai pemimpin keluarga. Menjalani peran ganda seperti ini membutuhkan kekuatan fisik dan mental yang kuat, karena tugas ini berat dan harus diemban sendirian tanpa bantuan dari pasangan yang jauh.

Hal ini berdampak negatif pada *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzh al-aql* (memelihara akal) dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* serta kebutuhan fisiologi dan kebutuhan aktualisasi diri dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

b. Kesepian

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber penelitian, salah satu dampak negatif yang selalu dirasakan dalam menjalani *long distance marriage* adalah rasa kesepian. Meskipun anak-anak bisa menjadi penghibur, kehadiran pasangan yang jauh membuat mereka merasa kurang nyaman, karena mereka tidak memiliki tempat untuk bersandar atau melakukan kontak fisik langsung.

²⁰ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_peran_ganda, (diakses pada tanggal 20 April 2024, jam 17.00).

Hal ini berdampak negatif pada *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dan *hifzh al-aql* (memelihara akal) dalam *Maqāsid al-Syarī'ah* serta kebutuhan *safety* (keamanan), kebutuhan fisiologi, dan kebutuhan kasih sayang dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

c. *Overthinking* terhadap pasangan

Overthinking adalah kecenderungan di mana seseorang menghabiskan banyak waktu secara berlebihan dan berulang-ulang memikirkan suatu hal tertentu. Saat mengalami *overthinking*, seseorang akan mengalami kesulitan untuk fokus pada hal-hal lain selain pikiran yang sedang dipertimbangkan secara berlebihan.²¹

Berdasarkan paparan beberapa data yang diperoleh dari informan, terungkap pada sebuah keluarga yang menjalani *long distance marriage*, seringkali muncul perasaan takut yang berlebih atau *overthinking* terhadap pasangan mereka. Perasaan takut yang berlebih datang dari rasa cemas dan bahkan hal-hal lainnya. Sehingga munculah perasaan-persaan berlebihan yang belum tentu akan menjadi kenyataan.

Hal ini berdampak negatif pada *hifzh al-aql* (memelihara akal) dan *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa) dalam *Maqāsid al-*

²¹Prudential.co.id,<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/overthinking/#:~:text=Overthinking%20merupakan%20suatu%20kecenderungan%20ketika,selain%20hal%20yang%20sedang%20dipikirkannya>, (diakses pada tanggal 20 April 2024, jam 16.15).

Syarī'ah serta kebutuhan aktualisasi diri dan kebutuhan *safety* (keamanan) dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

d. Anak kurang perhatian

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa narasumber yang diteliti oleh peneliti, melakukan hubungan pernikahan jarak jauh memiliki dampak pada putra putrinya. Meskipun semua putra putrinya menerima kasih sayang dan perhatian dari orang tua mereka, namun situasi berbeda bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh salah satu orang tua mereka yang pergi merantau.²²

Meskipun anak tersebut menerima kasih sayang yang cukup dari salah satu orang tua, misalnya dari ibunya, namun kehadiran yang kurang dari sosok ayah atau ibu yang lainnya dapat membuat mereka merasa kekurangan perhatian. Situasi semacam ini dapat mengganggu psikologis seorang anak dan menyebabkan mereka menunjukkan perilaku yang kurang terkendali atau nakal.

Hal ini berdampak negatif pada *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifzh al-din* (memelihara agama) dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* serta kebutuhan kasih sayang dan dicintai dan kebutuhan haerga diri dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow.

²² Ibid.

Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* keluarga sakinah memiliki dampak positif yang besar. Beberapa dampak positif, seperti memperkuat komunikasi dan kepercayaan antara pasangan, serta meningkatkan kemandirian dan ketabahan dalam menghadapi cobaan. Namun, ada juga dampak negatifnya, seperti kurangnya keintiman fisik dan kesulitan dalam membangun ikatan emosional yang kuat. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pernikahan jarak jauh dapat membantu menjaga kesejahteraan keluarga dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara *hifzh al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifzh al-mal* (pemeliharaan harta).²³

Pada Pemenuhan kebutuhan biologis (*hifzh al-nasl*) Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*). Namun, pernikahan jarak jauh dapat menyulitkan pemenuhan kebutuhan biologis suami-istri karena jarak dan waktu kebersamaan yang terbatas. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti kecemburuan, perselingkuhan, bahkan perceraian jika tidak dikelola dengan baik. Serta Penjagaan harta (*hifzh al-mal*) dalam Islam, harta merupakan salah satu hal yang perlu dijaga. Pernikahan jarak jauh dapat memberikan beban finansial lebih besar karena biaya transportasi, penginapan, dan komunikasi yang lebih tinggi. Hal ini dapat menimbulkan masalah keuangan dan mempengaruhi keharmonisan keluarga.

²³ Muntaha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh.", 15.

Meskipun demikian, pernikahan jarak jauh tidak sepenuhnya bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syatī'ah* selama pasangan mampu mengelola dan meminimalisir dampak negatifnya. Komunikasi yang baik, komitmen, kepercayaan, dan manajemen waktu yang tepat dapat membantu mewujudkan keluarga yang sakinah meskipun dalam kondisi jarak jauh.

Sedangkan dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, Dampak positifnya, pernikahan jarak jauh bisa memenuhi kebutuhan tingkat pertama Maslow, seperti kebutuhan fisik dan keamanan, karena para pasangan mungkin lebih memperhatikan kesejahteraan finansial dan keamanan rumah tangga mereka. Selain itu, jarak jauh juga dapat memperkuat komunikasi dan keintiman antara pasangan, karena mereka mungkin lebih sadar dan bersedia berkomunikasi secara terbuka dan jujur.

Namun, ada juga dampak negatifnya. Pernikahan jarak jauh dapat menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tingkat pertama pada aspek biologisnya dan tingkat ketiga Maslow, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, rasa dicintai, dan diterima. Jarak geografis dapat menghambat interaksi sosial dan keintiman fisik, yang dapat mengakibatkan rasa kesepian dan ketidakpuasan emosional. Selain itu, pernikahan jarak jauh juga dapat menimbulkan stres dan kecemasan

karena kurangnya dukungan emosional dan kehadiran fisik dari pasangan.

Berdasarkan konsep keluarga sakinah yang dipaparkan oleh Quraish Shihab. Untuk rincian sebagai berikut:

- a) Memilih pasangan hidup, memilih pasangan adalah pondasi pertama dari sebuah rumah tangga, ia harus kokoh jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan.
- b) Rumah tangga harus dilandasi dengan cinta, rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan dan setiap orang menginginkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, supaya rumah tangga bisa sakinah haruslah dilandasi dengan cinta antara suami istri.
- c) Membangun rumah tangga yang tenang, rumah tangga merupakan tempat berteduh, bernaung, tempat istirahat dan tidur, karena itu seorang istri harus memberi suaminya ketenangan, kedamaian dan tempat rileks setelah habis pulang kerja janganlah membuat kegaduan ketika suami sedang istirahat.²⁴

Pada intinya, menurut Quraish Shihab, meskipun pernikahan jarak jauh memiliki tantangan tersendiri, namun dengan niat yang tulus, komitmen kuat, komunikasi yang efektif, serta dukungan lingkungan, maka keluarga sakinah tetap dapat diwujudkan.

Oleh karena itu, melalui tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, *long distance marriage* memiliki

²⁴ Sholihah and Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah -Rohmahtus Sholihah Dan Muhammad Al Faruq." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 30.

potensi dampak positif dan negatif terhadap pembentukan keluarga sakinah. Keberhasilan *long distance marriage* sangat tergantung pada bagaimana pasangan mengelola komunikasi, komitmen, dan dukungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan spiritual, emosional, sosial, dan fisik mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk secara aktif bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam *long distance marriage* guna mencapai tujuan keluarga sakinah yang harmonis dan sejahtera.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pasangan *long distance marriage* di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang menjalani *long distance marriage* di Kelurahan Kepatihan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo telah terpenuhi ditinjau dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow masih kurang terpenuhi dengan beberapa kriteria dengan mereka saling memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta, memelihara akal dan dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow mereka saling memenuhi kebutuhan fisiologi dalam aspek dahir, kebutuhan rasa aman, kebutuhan dimiliki atau dicintai, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.
2. Menurut *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, *long distance marriage* memiliki potensi dampak positif dan negatif terhadap pembentukan keluarga sakinah. Keberhasilan *long distance marriage* sangat tergantung pada bagaimana pasangan mengelola komunikasi, komitmen, dan dukungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan spiritual, emosional, sosial, dan fisik mereka. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk secara aktif bekerja sama

dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam *long distance marriage* guna mencapai tujuan keluarga sakinah yang harmonis dan sejahtera.

B. Saran

1. Akademis

Untuk pihak akademisi, penelitian ini merupakan awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai dedikasi ilmu pengetahuan di Indonesia, peneliti harap peneliti selanjutnya mampu memberikan wawasan yang lebih menarik yang berguna kedepannya.

2. Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hubungan pernikahan jarak jauh. Menjalani hubungan pernikahan jarak jauh memerlukan pemikiran yang logis dan bijak serta harus memikirkan resiko-resikonya, karena hal tersebut tidaklah mudah dan membutuhkan komitmen yang tinggi untuk terus mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang gambaran keluarga pernikahan jarak jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Ahmad, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1. Cet. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Asnelly Ilyas. *Mendambakan Anak Saleh : Prinsip-Prinsip Pendidikan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Ed. rev.,. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Haris Herdiansyah. *Wawancara, Obervasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an Kemenag*. Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Putra, 2018.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Referensi Artikel

- Ahmad, and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50.
- Daniyal, Ahmad, and Zainul Muin Husni. "Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi dan Abraham Maslow." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 59–83. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930>.
- Mustafa, Zulhas'ari. "Kualifikasi Maqōshid Al-Syari 'ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 143–52. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Purwanto, Budi, Ivon Arisantii, and Ayuning Atmasari. "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa)." *JURNAL PSIMAWA Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 26–27. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA/article/view/223>.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. 1 (2017): 76.
- Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al-Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah - Rohmahtus Sholihah Dan Muhammad Al Faruq." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.

Referensi Skripsi

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika

- Presindo, 2004.
- Ahmad, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Ahmad, and Muslimah. “Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif.” *Proceedings* 1, no. 1 (2021): 173–86.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. “Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial.” *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50.
- Amari, Rizqa Oktavia. “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat),” 2023.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1. Cet. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Asnelly Ilyas. *Mendambakan Anak Saleh : Prinsip-Prinsip Pendidikan Dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1995.
- Auliyak, Syafatul. “Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakīnah.” IAIN Ponorogo, 2023.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Ed. rev., Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Daniyal, Ahmad, and Zainul Muin Husni. “Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Razi Dan Abraham Maslow.” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2020): 59–83. <https://doi.org/10.33650/jhi.v4i2.1930>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fitria, Siti Nuar. “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Di Desa Kalitapen Topen, Bondowoso.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, no. November (2021): 1–2.
- Handayani, Septi. “Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long

Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.” UII Yogyakarta, 2022.

Haris Herdiansyah. *Wawancara, Obervasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Khumairah, Azizatul. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Jawa Tengah).” IAIN Kudus, 2021.

Khumairoh, Azizatul. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian Dari Pernikahan Sirri (Studi Kasus Di Desa Jleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak Jawa Tengah).” IAIN Kudus, 2021.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. *Qur’an Kemenag*. Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur’an & Museum Istiqlal, 2022.

Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Putra, 2018.

Mahmudah, Zakiyatul Anin. “KEHARMONISAN PERNIKAHAN JARAK JAUH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan),” 2019, 9–25. <http://repository.radenintan.ac.id/18497/>.

Masruroh, Dhea Alfian. “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage).” IAIN Ponorogo, 2020.

Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Muntaha, Tolib. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/29076>.

Mustafa, Zulhas’ari. “Kualifikasi Maqāshid Al-Syari’ah Dalam Konteks Penetapan Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 143–52. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Nst, M. Ziqhri Anhar, and Nurhayati Nurhayati. “Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah.” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (2022): 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.

Nurfaizah, Anis. “KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH (LONG DISTANCE MARRIAGE) PERSPEKTIF Fiqh MUNAKAHAT (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember) SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH JUNI 2023 KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH ,” 2023.

Nurhayati, and Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.
http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf.

Purwanto, Budi, Ivon Arisantii, and Ayuning Atmasari. “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (PERSERO) TBK (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 MW Sumbawa).” *JURNAL PSIMAWA Diskursus Ilmu Psikologi & Pendidikan* 1, no. 1 (2019): 26–27.
<https://jurnal.uts.ac.id/index.php/PSIMAWA/article/view/223>.

Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.

Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 76.

Sholihah, Rohmahtus, and Muhammad Al-Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah - Rohmahtus Sholihah Dan Muhammad Al Faruq.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–30.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. “Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Fenomenologi Dan Mubadalah (Studi Kasus Pada Anak Buah Kapal Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati).” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2020.

Referensi Internet

Prudential.co.id, <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/overthinking/#:~:text=Overthinking%20merupakan%20suatu%20kecenderungan%20ketika,selain%20hal%20yang%20sedang%20dipikirkannya>, (diakses pada tanggal 20 April 2024, jam 16.15).

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_peran_ganda, (diakses pada tanggal 20 April 2024, jam 17.00).